

**INOVASI MANAJEMEN PEMILU MASA PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019
(Studi Kasus Terhadap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Mataram 2020)**



Oleh

Achmad Apriyan Andykara

Nim : 190603070

**PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM**

2023

**INOVASI MANAJEMEN PEMILU MASA PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019**

**(Studi Kasus Terhadap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Mataram 2020)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram Untuk Melengkapi
Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)



Oleh

Achmad Apriyan Andykara

Nim : 190603070

PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

MATARAM

2023



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Achmad Apriyan Andykara, NIM: 190603070 dengan judul **INOVASI MANAJEMEN PEMILU MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019** (Studi Kasus Terhadap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020), telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.



Disetujui pada tanggal, 15 September 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Agus M.Si
NIP. 197408132014111001

Abdul Karim M.Hum
NIP. 198206152015031003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 15 September 2023

Hal: **Ujian Skripsi**

Yang Terhormat

**Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
di Mataram**

Assalamualaikum, Wr,Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, nasehat dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : ACHMAD APRIYAN ANDYKARA

NIM : 190603070

Jurusan/prodi : Pemikiran Politik Islam

Judul : INOVASI MANAJEMEN PEMILU MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Studi Kasus Terhadap Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Mataram 2020.

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram. Oleh karena itu kami berharap agar skripsi ini dapat segera *dimunaqasyah*-kan.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Agus M.Si
NIP. 197408132014111001

Pembimbing II



Abdul Karim M.Hum
NIP. 198206152015031003

PENGESAHAN

Skripsi oleh : Achmad Apriyan Andykara, NIM: 190603070 dengan judul "Inovasi Manajemen Pemilu Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Studi Kasus Terhadap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020)," telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram Pada tanggal 12/10/2023

Dewan Penguji


Dr. Agus, M.Si
(Ketua Sidang /Pemb I)



Abdul Karim, M.Hum
(Sekretaris Sidang /Pemb II)



Iskandar Dinata S.H, M.A.P
(Penguji I)



Saipul Arip Watoni, M.S.I
(Penguji II)



Perpustakaan UIN Mataram

Menghatahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd
NIP: 196602151997031001

MOTTO

“TRY TO BE GRATEFUL, AND TRY TO BE BETTER THAN BEFORE”



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

“kupersembahkan skripsi ini untuk ibuku Sopiyan Muliani, dan bapakku H Muhammad Basirun Akbar, serta saudara saudaraku, almamaterku, semua guru dan dosenku.”



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Inovasi Manajemen Pemilu Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Terhadap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020)”**, Adapun tujuan penulis Menyusun skripsi ini adalah guna memenuhi dan memperoleh gelar Sarjana (S.Sos) pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita (alam kebodohan) menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini dan juga kepada Keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Amin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut.

1. Dr. Agus, M.Si selaku Pembimbing I dan Abdul Karim, M.Hum selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi dengan keramahan dan koreksi, terus-menerus, tanpa adanya rasa bosan di tengah kesibukannya menjadikan skripsi ini lebih matang.
2. Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
3. Prof. Dr. H Masnun, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Mataram beserta seluruh staf akademik UIN Mataram, yang telah memberikan bimbingan dan juga arahan selama menuntut ilmu di UIN Mataram, sehingga memberikan kemudahan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Muhammad Taufik, Lc, MHI selaku Dosen Wali selama menempuh perkuliahan di Prodi Pemikiran Politik Islam.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Pemikiran Politik Islam yang telah mendidik dan membimbing selama proses belajar.
6. Ayahanda dan ibunda tercinta Bapak H. Muhammad Basirun Akbar dan Ibu Sopiyan Muliani yang telah memberikan do'a dan ridhonya hingga akhir masa studi dan tidak lupa kepada adik-adik saya yang selalu memberikan dukungan sampai saat ini, Karina Raidissita dan M. Zikri Firdaos.
7. Monika Rusdiana, yang selalu mensupport dan membantu memberikan nasihat serta masukan kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir.
8. Akhir kata penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman PPI kelas C dan semua pihak yang telah membantu. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, masyarakat dan bangsa.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih begitu banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan dimasa mendatang. Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram.

Walaikumsalam Wr. Wb

Mataram, 30 Juni 2023

Penulis,



Achmad Apriyan Andykara

NIM. 190603070


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian.....	11
F. Telaah Pustaka	12
G. Kerangka Teori	16
H. Metode Penelitian.....	34
1. Pendekatan Penelitian.....	36
2. Kehadiran Penelitian.....	36
3. Kehadiran Penelitian.....	37

4. Sumber Data.....	37
5. Teknik Pengumpulan Data.....	38
6. Teknik Analisa Data.....	40
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	42
I. Sistematika Pembahasan.....	44
BAB II DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN	45
A. Deskripsi Kota Mataram.....	45
B. Deskripsi KPU Kota Mataram.....	48
BAB III BENTUK INOVASI MANAJEMEN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM 2020.....	52
A. Paparan Data.....	52
B. Temuan dan Pembahasan	63
BAB IV FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT INOVASI DALAM MANAJEMEN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM 2020.....	70
A. Faktor pendukung.....	70
B. Faktor penghambat.....	74
BAB V PENUTUP	80
C. Kesimpulan.....	80
D. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1. Jumlah Kelurahan Lingkungan, Rukun Tetangga dan Luas Wilayah Kecamatan di Kota Mataram
- Tabel 2.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mataram, 2020
- Tabel 3.3 Jumlah partisipasi pemilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2015 dan 2020



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Ketentuan prosedur protokol kesehatan KPU Kota Mataram
- Gambar 3.2 Video penjelasan aturan protokol kesehatan dan kegiatan *Rapid Test* badan *AdHoc* Kota Mataram
- Gambar 3.3 Kolaborasi KPU dengan media informasi
- Gambar 3.4 Tanda tangan kerjasama KPU dengan Dinas Kesehatan dan gugus tugas percepatan penanganan covid-19 Kota Mataram
- Gambar 3.5 Kolaborasi dengan media informasi untuk dukungan dalam memberikan informasi tentang tahapan pemilihan.
- Gambar 4.1 Kegiatan sosialisasi dan tahapan verifikasi
- Gambar 4.2 Kegiatan KPU Kota Mataram peduli (pembagian masker)

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota
Mataram Periode : 2019 S/d 2024

Bagan 2.2 Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota
Mataram



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran .1	Pedoman wawancara
Lampiran 1.2	Transkrip wawancara penelitian
Lampiran 1.3	Dokumentasi wawancara
Lampiran 1.4	Matriks triangulasi



Perpustakaan UIN Mataram

**INOVASI MANAJEMEN PEMILU MASA PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019
(Studi Kasus Terhadap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Mataram 2020)**

Oleh:

Achmad Apriyan Andykara
NIM 190603070

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan bentuk inovasi KPU Kota Mataram dalam manajemen Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota masa pandemi corona virus disease 2019 serta menemukan faktor pendukung dan penghambatnya. Dalam mengungkap tujuan tersebut, penelitian menggunakan dua teori yaitu teori inovasi *governance* dan teori *elctoral governance*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan induktif secara hirarkis dari bawah ke atas melalui triangulasi data sebagaimana diperkenalkan oleh Cresswell. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam manajemen pemilihan Walikota daan Wakil Walikota Mataram di masa pandemi memiliki beberapa bentuk inovasi yang dikeluarkan oleh KPU yaitu dengan mengeluarkan peraturan baru terkait dengan tahapan pemilihan yang mengikuti aturan protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran virus covid-19. Terdapat faktor penghambat dalam penerapan inovasi yang dikeluarkan KPU yaitu masih banyak dari masyarakat yang belum mengerti bahaya covid-19 yang mengakibatkan banyak masyarakat yang melanggar aturan dan tidak menghiraukan himbauan yang diberikan oleh jajaran KPU Kota Mataram.

Kata kunci : Inovasi, Pemilihan Walikota, Pandemi covid-19

**ELECTION MANAGEMENT INNOVATION DURING THE 2019
CORONA VIRUS DISEASE PANDEMIC
(Case Study of the 2020 Mataram Mayor and Deputy Mayor Election)**

By:

**Achmad Apriyan Andykara
NIM 190603070**

ABSTRACT

This research aims to map the forms of innovation by the Mataram City KPU in the management of the Mayor and Deputy Mayor elections during the 2019 corona virus disease pandemic and to find supporting and inhibiting factors. In uncovering this objective, the research uses two theories, namely governance innovation theory and electoral governance theory. This research uses a qualitative method with a case study approach and data collection techniques using interviews and documentation. The data analysis technique was carried out using a hierarchical inductive approach from bottom to top through data triangulation as introduced by Cresswell. The results of this research show that in the management of the election for Mayor and Deputy Mayor of Mataram during the pandemic, there were several forms of innovation issued by the KPU, namely by issuing new regulations related to the election stages that followed health protocol rules to reduce the spread of the Covid-19 virus. There is an inhibiting factor in implementing the innovations issued by the KPU, namely that there are still many people who do not understand the dangers of Covid-19, which has resulted in many people breaking the rules and ignoring the advice given by the Mataram City KPU staff.

Keywords: *Innovation, Mayoral Election, Covid-19 Pandemic*

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bentuk dari penerapan sistem demokrasi itu sendiri. Pemilu yang dilaksanakan berfungsi sebagai: sarana pendidikan politik bagi rakyat, mekanisme bagi penggantian atau sirkulasi elit penguasa, media bagi pemilih dalam mengevaluasi pemerintah, sarana legitimasi politik terhadap pemilih, penyedia yang menyediakan perwakilan politik, sarana rekrutmen politik media bagi pemerintah dalam mempertanyakan kehendak pemilih, barometer dukungan rakyat terhadap penguasa, penentu pemerintah secara langsung maupun tidak langsung, alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.¹

Indonesia mengenal dua jenis Pemilihan (*election*), yakni Pemilu dan Pemilihan, Pemilu dilaksanakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD, Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD, sedangkan pemilihan dilaksanakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.² Pemilu dan pemilihan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.

¹ Agus, "Politik Elektoral", (Mataram: Pemilihan Umum, 2018), hlm. 27-28.

² Ardiles R.M Mewoh, DKK.. "Pemilu Dalam Perspektif Penyelenggara" (Jakarta : Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi, 2015), hlm. 15.

Sejak merdeka Indonesia telah mengalami dua belas kali pemilu, meliputi satu kali di masa orde lama yaitu pemilu tahun 1955, enam kali di masa orde baru yaitu pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Sedangkan pada masa orde reformasi lima kali pemilu yaitu tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Adapun pemilihan yang dilaksanakan secara langsung telah dilakukan sejak tahun 2005, 2010, 2015 dan 2020.³

Unsur-unsur pemilu meliputi sistem pemilu, penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan pemilih. Definisi dari keempat unsur tersebut adalah:

1. Sistem Pemilu

Sistem Pemilu merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara untuk memilih dan mencoblos para calon-calon wakil rakyat.

2. Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara Pemilu menurut undang undang adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden Wakil Presiden.

³Mohammad Saihu, Arif Ma'ruf, Rahman Yasin, Titis Aditya Nugroho, Ferry Yanuar, Arif Budiman, Arif Sarwani,"*Penyelenggara Pemilu Di Dunia*", (Jakarta Pusat: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKPRI), 2015), hlm. 15-35.

3. Peserta Pemilu

Peserta Pemilu merupakan partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusungkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden

4. Pemilih

Pemilih adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk memilih peserta pemilu yang mempunyai syarat yakni : warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.⁴

Pemilihan umum yang menjadi proses demokrasi di Indonesia, merupakan alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang berguna untuk menghasilkan pemerintah yang demokratis.⁵ Keberhasilan suatu pemilu dipengaruhi oleh tingkat kesadaran berpolitik dalam masyarakat. Kesadaran politik ini tergambarkan dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses pemilu, dengan memberikan ruang kesempatan kepada setiap warga negara atau masyarakat untuk

⁴Aditya Pradana, Benget Manahan Sitonga, Ferry Daud M. Liando, Kris Nugroho, Mada Sukmajati, Pramono U. Tanthowi, Titi Angraini, *Tata Kelola Pemilu Diindonesia*, (Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019), hlm. 3-9.

⁵Salsabila Yumna Fadhila, Dewi Erowati, "Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Serentak 2020 di masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Politea: Jurnal Politik Islam*, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni, hlm. 64.

memberikan dukungan suara dalam proses penetapan pemerintah baik itu eksekutif maupun legislatif.⁶

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan pemilu diatur mengenai Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam melaksanakan tugasnya harus bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam proses pelaksanaan pemilihan umum dan tugas lainnya. Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.⁷

Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indonesia tanggal 9 desember 2020 juga dilaksanakan oleh KPU Daerah. Pada tahun 2020 Indonesia dijadwalkan untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak ini telah dilaksanakan sejak Pilkada 2015 untuk mempersiapkan pilkada nasional diseluruh wilayah Indonesia pada bulan Februari 2024 mendatang.⁸

Komisi Pemilihan Umum atau yang sering disebut KPU yang merupakan penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan

⁶Arry Dharmawan Trissatya Putra, "Inovasi Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilu", Jurnal Wacana Politik, Vol 1, No 2, Oktober 2016, Hlm. 139-151.

⁷Irsyad Sudirman Dan Imam Muazansyah, "Efektifitas Sosialisasi Pemilihan Umum Daerah Pada Pemilih Pemula Dalam Pemilu Kepala Daerah di masa Pandemi Covid-19", Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA), Vol. 5 No. 1, Juni 2022, hlm. 137.

⁸Aprilia Ekaningtyas, "Tantangan Pengawasan Pemilu di masa Pandemi Covid-19", (Skripsi, FISDIL UIN Sunan Ampel Surabaya Surabaya 2021), hlm 1.

mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Menurut KPU sebagai penyelenggara pemilu, pemilu memiliki beberapa tantangan dalam melaksanakan pemilihan umum sebelum pemilihan kepala daerah tahun 2020, setidaknya terdapat tiga tantangan yaitu pemilu legislatif 2014, pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, serta dua gelombang pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2015 dan tahun 2017. Pertama, adanya penurunan kecenderungan partisipasi memilih masyarakat dalam beberapa pemilu sebelumnya. Kedua, masih adanya kekosongan hukum dalam beberapa hal pelaksanaan pemilu sehingga berpotensi mengurangi kesuksesan pemilu. Ketiga, munculnya tantangan kemandirian terhadap KPU.⁹ Tantangan penyelenggaraan pemilu bertambah ketika munculnya pandemi covid-19 di Indonesia.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 masuk di Indonesia dan mewabah sejak 2 Maret 2020. Akibat dari pandemi covid-19 berpengaruh pada sektor sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan politik dalam kehidupan berdemokrasi. Pandemi covid-19 di Negara Indonesia bukan hanya mengganggu aspek kesehatan saja akan tetapi juga mengganggu jalannya proses demokrasi di Indonesia,¹⁰ Dengan adanya penundaan agenda ketatanegaraan yakni agenda pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang awalnya direncanakan akan dilaksanakan pada bulan September 2020 namun penyelenggaraan tersebut ditunda dan dilaksanakan pada

⁹ Data KPU, "Inovasi Pemilu : Mengatasi Tantangan Memanfaatkan Peluang, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum), hlm. 2.

¹⁰ Tib Sutera Aru Persada, Fifiana Wisnaeni, "Dampak Pandemi Covid-19 Modernisasi Dan Digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI)", Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 8 No. 2 September 2020, hlm. 186-187.

bulan Desember 2020. Sebagai negara yang menggunakan sistem demokrasi, pemerintah Indonesia berusaha untuk menjalankan dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar dan mewujudkan hak warga negara dalam hal ini dibuktikan dengan keluarnya kebijakan lanjutan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020.¹¹

Pada pelaksanaan Pilkada 2020 yang diselenggarakan dalam tata cara dan sistem yang berbeda dari sebelumnya dikarenakan pada saat mewabahnya bencana non alam yaitu covid-19. Hal ini termasuk dalam peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam covid-19.¹² Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dimasa pandemi covid-19 didasarkan pada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada). Dalam muatan materi muatan Perppu tersebut ada 3 (Tiga) hal yaitu. Perubahan pokok yang mengatur mekanisme pilkada yakni pertama Pasal 120 yang menyatakan peristiwa-peristiwa seperti bencana alam atau non alam kerusuhan, gangguan keamanan atau gangguan lainnya sebagai alasan penundaan rangkaian pelaksanaan Pilkada. Kedua, pasal 122 A berkenaan dengan

¹¹Jhon Retei Alfari Sandi Dan Suprayitno, “Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19” Jppdp, Vol. 13, No. 1, hlm. 2.

¹²Indah Wati, Irwan, Suryanef, Al Rafni, “Strategi Pengawasan Pemilihan Gubernur Oleh Bawaslu Kota Padang Panjang Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Of Civic Education*, Vol.5, No. 1, Januari 2022, hlm. 39.

penundaan dan penetapan Pilkada lanjutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan pemerintah, DPR RI, dan KPU. Ketiga, pasal 201 A pilkada yang awalnya akan dilaksanakan pada bulan September 2020 ditunda dan akan diselenggarakan pada bulan Desember 2020 dengan alasan bencana non alam Pandemi Covid-19. Apabila pada bulan Desember 2020 pilkada belum dapat di selenggarakan, maka dapat ditunda kembali sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada pasal 122 A.¹³

Urgensi penundaan jadwal pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, termasuk Walikota dan Wakil Walikota ialah pertama, terealisasikannya pemilihan kepala daerah yang demokratis dan mempunyai kualitas serta tetap menjaga stabilitas politik dalam negeri dan tertib politik; kedua, keputusan Presiden dalam mengeluarkan dan menetapkan peraturan pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang ketiga perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang ditandatangani pada 4 Mei 2020.¹⁴

Setelah mengalami berbagai dinamika permasalahan dalam perjalanan sejarah yang sangat panjang dalam proses demokrasi di

¹³Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

¹⁴Ahmad Zaini, M. Zainor Ridho, dan Reza Pahlefi, "Legalitas Perppu Pilkada Serentak Dimasa Pandemi Covid-19", Jurnal, Vol. 12 No. 1, Jan-Jun 2021, hlm. 16-17.

Indonesia dan waktu itu Indonesia harus menemukan masa yang harus tetap untuk melakukan penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk wujud berjalannya demokrasi ditengah tengah mewabahnya pandemi covid-19, yang menjadi ancaman yang sangat nyata bagi Indonesia dan dunia. Dengan berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah supaya pemilihan kepala daerah (pilkada) harus tetap dilaksanakan yakni salah satunya dengan mengeluarkan perintah agar tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan.¹⁵

Walaupun berada dalam situasi yang begitu mengancam, pilkada tahun 2020 tetap terselenggara dengan sukses, lancar dan baik. Bukti keberhasilan KPU dalam menyelenggarakan pilkada di berbagai daerah dimasa pandemi covid-19 salah satunya adalah naiknya tingkat partisipasi pemilih jika dibandingkan dengan pilkada sebelum-sebelumnya.¹⁶

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah dilaksanakan secara sukses di berbagai daerah di Indonesia termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB) dibuktikan dengan terselenggaranya pilkada di tujuh daerah di NTB dengan lancar dan sesuai jadwal yang direncanakan.¹⁷ Faktor kesuksesan pelaksanaan pilkada serentak 2020 di NTB tersebut terlihat

¹⁵Farida Juliani, "Pendidikan Memilih Oleh Kpu Kota Mataram dalam Pelaksanaan Pilkada di masa Pandemi Covid-19, (Skripsi, FISDIP Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2021), hlm. 2-3.

¹⁶Muhammad Irfan Ilmy, Muniyati Rahmatunnisa, Hendra Hendra, " Upaya Kpu Kabupaten Sukabumi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada Di masa Pandemi Covid-19", Jurnal Civic Hukum, Vol. 6, Nomor 2, November 2021, hlm. 171-172.

¹⁷Suara NTB, "ditengah Pandemi, Tingkat Partisipasi Pilkada NTB Cukup Tinggi", Dalam <https://www.suarantb.com/2020/12/18/Ditengah-Pandemi-Tingkat-Partisipasi-Pilkada-Di-Ntb-Cukup-Tinggi/>. Diakses Tanggal 2 Februari 2023, Pukul 16.23. Wita

dari pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di 6087 TPS se NTB berjalan dengan lancar dan sesuai dengan planing yang direncanakan.

Kota Mataram yang merupakan ibu Kota Nusa Tenggara Barat dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, dengan jumlah penduduk 429.651 jiwa pada tahun 2020.¹⁸ Namun tidak dipungkiri bahwa Kota Mataram termasuk wilayah yang sukses dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di masa pandemi covid-19, dibuktikan dengan kelancaran, kesuksesan dan jumlah partisipasi masyarakat yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan pemilihan sebelum pandemi. Dengan jumlah partisipasi sekitar 67,2 % di masa pandemi sedangkan sebelum pandemi 50 %, partisipasi masyarakat jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi dengan DPT di Kota Mataram sebanyak 302.156 pemilih dengan 725 TPS di setiap Kecamatan.¹⁹ Mengacu pada hal tersebut, kekhawatiran KPU Kota Mataram akan menurunnya partisipasi masyarakat di masa pandemi terbantahkan karena justru penyelenggaraan pemilihan di masa pandemi mengalami peningkatan hal ini mengindikasikan bahwa KPU Kota Mataram sukses dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020.

Berdasarkan observasi awal pada tanggal 30 maret 2023 terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Mataram dalam rangka

¹⁸ Badan Sumber Statistic, "Gambaran Kondisi Kota Mataram, Ibu Kota Provinsi NTB", Dalam <https://www.lpwntb.or.id/gambran-konsisi-kota-mataram-ibukora-provinsi-ntb/>. Diakses Tanggal 16 April 2023, Pukul 13.42. Wita

¹⁹ Suara Nusa,"Jumlah TPS Di NTB Bertambah 1.119", Dalam <https://www.suaranusa.co.id/2020/06/18/jumlah-tps-di-ntb-bertambah-1.119>. Diakses Tanggal 7 April 2023, Pukul 21.51. Wita

meningkatkan partisipasi masyarakat salah satunya yaitu informasi digital, KPU Kota Mataram menyediakan informasi terkait pemilihan. Menyediakan website resmi, dan akun media sosial untuk memberikan informasi dan data terbaru tentang calon, program, jadwal pemilihan, tempat pemungutan suara dan hasil pemilihan. Sehingga peneliti tertarik mengangkat judul “INOVASI MANAJEMEN PEMILU MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Studi Kasus Terhadap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk Inovasi KPU Kota Mataram dalam manajemen Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota masa Pandemi Corona Virus Disease 2019?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat inovasi KPU Kota Mataram dalam manajemen pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di masa Pandemi Corona Virus Disease 2019?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas adalah:

1. Memetakan bentuk Inovasi KPU Kota Mataram dalam manajemen Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.
2. Melakukan pemetaan faktor pendukung dan penghambat inovasi KPU Kota Mataram dalam manajemen pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat untuk penulis dan juga pembaca, mencakup dua hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan tambahan ilmu, memperluas pengetahuan, dan memberikan referensi lanjutan ilmu politik khususnya di bidang tata kelola Pemilu.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini memberikan referensi bagi KPU, Bawaslu, dan pemerintah tentang manajemen Pemilu di masa bencana.

E. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Agar dapat mengorganisir uraian dengan baik dan menghindari bias masalah dalam melakukan kajian pada penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian ini fokus pada manajemen Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di masa pandemi covid-

19. Data penelitian dibatasi pada kasus Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2020.

2. Setting Penelitian

Lokasi atau setting penelitian bertempat di KPU Kota Mataram. Alasan pemilihan setting penelitian karena KPU Kota Mataram merupakan badan yang memiliki wewenang dalam penyelenggaraan manajemen Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

F. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian, peneliti menelaah berbagai bahan telaah pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, artikel, hasil studi (skripsi dan tesis) yang berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti, Penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu untuk digunakan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain terletak pada subjek penelitiannya, sasarannya, serta fokus penelitian dan sebagainya, penelitian yang serupa dengan judul peneliti tersebut diantaranya adalah:

1. Skripsi dari Ana Mariya Yang Berjudul “Penyelenggaraan Pilkada di masa Pandemi Covid-19 (Studi Tentang Penerapan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 di Kabupaten Bandung)”.²⁰ Adapun persamaan antara peneliti terdahulu dengan yang sekarang adalah

²⁰Ana Mariya, “Penyelenggaraan Pilkada di masa Pandemi Covid-19 (Studi Tentang Penerapan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 Di Kabupaten Bandung)” (Skripsi, FSDH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2022).

persamaan dalam penelitian terkait dengan pilkada serentak pada masa Covid-19 dan penelitian tentang KPU, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah penelitian terdahulu fokus pembahasannya tentang penerapan peraturan KPU pada pilkada masa Covid-19 dan penelitian yang sekarang membahas tentang apa inovasi-inovasi yang digunakan dalam manajemen penyelenggaraan pemilihan Wali Kota masa Covid-19 di KPU Kota Mataram, dan juga perbedaannya yaitu terletak pada tempat penelitian yang dimana peneliti terdahulu penelitiannya dilakukan di Kabupaten Bandung sedangkan yang sekarang di KPU Kota Mataram.

2. Skripsi dari Farida Juliani yang berjudul “Pendidikan Pemilih KPU Kota Mataram Dalam Pelaksanaan Pilkada di masa Pandemi Covid-19 (Studi Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 Di Kota Mataram)”.²¹ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang terletak pada persamaan dalam meneliti terkait Pemilihan Kepala Daerah di masa Covid-19 dan penelitian tentang KPU, dan tempat penelitiannya yang sama di KPU Kota Mataram, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah peneliti terdahulu lebih fokus pembahasannya terkait strategi dari KPU dalam melakukan

²¹Farida Juliani, “Pendidikan Pemilih Oleh KPU Kota Mataram dalam Pelaksanaan Pilkada di masa Pandemi Covid-19 (Studi Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Di Kota Mataram)”, (Skripsi, FISDIP Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2021).

pendidikan terhadap pemilih dalam pemilihan kepala daerah pada masa covid-19 sedangkan penelitian yang sekarang berfokus pada inovasi apa yang dilakukan oleh KPU Kota Mataram dalam manajemen pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram.

3. Skripsi Amir Syamsuadi, Universitas Abdurrab Riau, Yang Berjudul “Masa Depan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19”.²² Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah kesamaan dalam meneliti terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah ditengah masa pandemi Covid-19 tahun 2020, yang menjadi suatu hal yang baru dalam sejarah penyelenggaraan pilkada di Indonesia, sedangkan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan sekarang adalah peneliti terdahulu lebih terfokus pada pembahasan tentang masa depan pemilihan sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang apa yang menjadi inovasi KPU dalam manajemen pilkada serentak 2020 yang diselenggarakan pada masa Covid-19.
4. Skripsi Syakira Kirana tahun 2021 yang berjudul “ Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Dalam Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2020 Dimasa Pandemi Covid-19”.²³ Adapun kesamaan dalam penelitian terdahulu dengan dengan penelitian yang sekarang

²²Amir Syamsuadi, “Masa Depan Pemilihan Kepala Daerah di masa Pandemi Covid-19” (Skripsi, Universitas Abdurrab Riau, Riau 2021).

²³Syaria Kirana, “Strategi Komunikasi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Ogan Komering (OKU) Dalam Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19, (Skripsi, FISDIP Universitas Sriwijaya).

adalah tempat penelitian dan situasi penelitian sedangkan untuk perbedaan penelitian yang terdahulu dengan yang sekarang adalah, dimana penelitian terdahulu terfokus pada strategi komunikasi dan sosialisasi KPU sedangkan peneliti yang sekarang terfokus pada inovasi manajemen yang dikeluarkan oleh KPU.

5. Skripsi Ilfah Lutfiah 2021 yang berjudul “Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Perspektif Fikih Siyasah”.²⁴ Adapun kesamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang terletak pada fokus penelitian yang dilakukann pada masa covid-19 dan penelitian tentang pemilu, sedangkan untuk perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah dimana peneliti terdahulu memocuskan pembahasan dalam perspektif fikih siyasah sedangkan peneliti yang sekarang secara general yang membahas tentang inovasi manajemen KPU Kota Mataram dalam pemilihan di masa Covid-19.
6. Jurnal dari Zaini, Ridho, Riza “Legalitas Perppu Pilkada Serentak Dimasa Pandemi Covid-19”.²⁵ persamaan dari penelitian terdahulu dengan sekarang ada terletak paada pembahasan penelitian yakni tentang pemilu dan kondisi di masa pandemi covid-19, sedangkan perbedaan penelitian yang terdahulu dengan sekarang terletak pada

²⁴ Ilfah Kutifiah,”Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Perspektif Fikih Siyasah”, (Skripsi, FSDH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2021)

²⁵Ahmad Zaini, M.Zainor Rhido, Riza Pahlefi,”Legalitas Perppu Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19”, Legalitas Perppu Pilkada, Vol. 12 No. 1, Jan-Jun 2021.

fokus penelitian yakni peneliti terdahulu fokus pada legalitas perppu pilkada sedangkan peneliti sekarang membahas tentang inovasi manajemen dari KPU Kota Mataram dalam pilkada serentak di masa pandemi covid-19.

G. Kerangka Teori

Di bagian ini yang dibahas di dalamnya adalah sebuah landasan teori yang digunakan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dan menjadi pegangan pokok penelitian dalam menjawab permasalahan. Kerangka teoritis berisi teori-teori yang meneliti anggap relevan untuk menganalisis objek penelitian. Adapun teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

G.1. Inovasi *Governance*

Bagian ini menjelaskan makna inovasi *Governance* dan faktor pendukung maupun faktor penghambat inovasi. Pembahasan ini memiliki urgensi untuk melakukan analisa terhadap bentuk-bentuk inovasi yang dilakukan oleh KPU Kota Mataram dalam manajemen Pemilihan Walikota Mataram dan Wakil Walikota Mataram di masa pandemi Covid-19.

a. Pengertian Inovasi *Governance*

Inovasi merupakan suatu kebutuhan dalam tata kelola (*governance*) seluruh organisasi tidak terkecuali organisasi pemerintahan. Dalam perspektif manajemen publik, inovasi menjawab kerumitan, birokratisasi, dan kemandekan fungsi organisasi publik dalam memberikan layanan yang cepat, mudah, murah, dan aman dari segala resiko. Bagian ini

berusaha menjelaskan pengertian inovasi dan inovasi *governance* sebagai pintu masuk membahas faktor pendukung dan penghambat inovasi.

Kata inovasi berasal dalam bahasa Inggris yakni *innovation* yang artinya sesuatu hal yang baru (pembaharuan). Kata inovasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemasukan atau pengenalan hal hal yang baru, penemuan baru yang berbeda dari yang sebelumnya ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan pemikiran, metode atau alat).²⁶ Jawaban dari tantangan perubahan suatu dinamika internal maupun eksternal lembaga, organisasi, maupun birokrasi (organisasi) dalam mencapai suatu tujuan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi adalah dengan inovasi.

Rogers menjelaskan tentang inovasi merupakan suatu ide, gagasan, praktek atau objek yang dipandang baru oleh individu atau unit yang mengadopsi. Selanjutnya Rusdiana menjelaskan inovasi adalah gagasan ide tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang dan kebaruannya bersifat relatif.²⁷

Dari definisi tentang inovasi di atas, dapat dijelaskan definisi inovasi *governance* sebagai suatu terobosan, cara baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam makna lain inovasi *governance*

²⁶ Rusydi Ananda, Amirusddin, *Inovasi Pendidikan: Melejitkan Potensi Teknologi Dan Inovasi Pendidikan*, Medan, CV Widya Puspita, hlm. 1.

²⁷Rogers, E.M, *Communication Of Innovation*, (New York: The Free Press 1971), hlm. 30.

merupakan perubahan yang lebih baik dalam dimensi proses, implikasi, dan hasil penyelenggaraan urusan publik.²⁸

Inovasi mempunyai lima hal karakteristik yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Kelima karakteristik inovasi tersebut adalah:

1. Keuntungan relatif

Keuntungan relatif terkait dengan sejauhmana inovasi dianggap bisa menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat kemanfaatan atau keuntungan suatu inovasi bisa diukur berdasarkan nilai ekonominya, atau bisa dari faktor status sosial (gengsi), kesenangan, kepuasan atau karena memiliki komponen yang penting, yang makin menguntungkan bagi penerima makin cepat tersebarnya informasi.

2. Kompatibel

Kompatibel terkait dengan tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai (*values*), Pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi tidak sesuai dengan norma yang diyakini oleh penerima tidak diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada.

3. Kompleksitas

Kompleksitas merupakan tingkat kesulitan untuk memahami dan mengaplikasikan inovasi bagi penerima, suatu inovasi yang mudah untuk dimengerti, dipahami dan digunakan oleh penerima akan cepat tersebar,

²⁸Rahman, F. & Taringan, J. S. R, Inovasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah Ideal, Malang, Intrans Publising, (2020), hlm. 61

sedangkan inovasi yang susah untuk dimengerti dan digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya.

4. Triabilitas

Triabilitas adalah dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Suatu inovasi yang dicoba akan cepat diterima masyarakat dari pada inovasi yang tidak dapat dicoba terlebih dahulu.

5. Dapat Diamati

Mudah atau tidaknya suatu inovasi untuk diamati akan berpengaruh kepada cepat atau lambatnya diterima oleh masyarakat.²⁹

Proses keputusan inovasi merupakan proses yang dialami (dilalui) individu (unit pengambil keputusan yang lain), dari mulai pertama tahu adanya inovasi kemudian selanjutnya dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan penerima atau menolak inovasi implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambil.

Proses keputusan inovasi bukan kegiatan yang langsung seketika akan tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam waktu yang tertentu, sehingga organisasi ataupun individu dapat menilai gagasan yang baru itu sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penolakan atau menerima inovasi dan menerapkannya.³⁰

²⁹Kandung S. Nugroho, *Inovasi Pelayanan Publik Dan Isu Kontemporer*, (Semarang: Program Studi Administrasi Publik, 2020), hlm. 9-10.

³⁰Hadi Prabowo, Dadang Suwanda, Wirman Syafari, *Inovasi Pelayanan: Pada Organisasi Publik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022), hlm. 30.

Menurut Rogers³¹ tahapan keputusan inovasi mempunyai lima proses keputusan yakni:

1. Tahapan pengetahuan (*knowledge*)

Tahapan pengetahuan adalah tahap pada saat seseorang menyadari adanya sesuatu inovasi dan ingin tahu bagai mana inovasi tersebut. Menyadari dalam hal ini bukan hanya memahami melainkan membuka diri untuk mengetahui inovasi. Menyadari atau membuka diri terhadap inovasi tentunya dilakukan secara aktif.

2. Tahap bujukan (*persuasion*)

Pada tahapan bujukan atau persuasi dari keputusan inovasi, seseorang membentuk cara atau sikap menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap inovasi. Jika pada tahapan pengetahuan proses kegiatann mental yang paling utama ialah dibidang kognitif, maka pada tahapan persuasi ini, proses kegiatan mental yang berperan utama adalah bidang efektif dan perasaan.

Pada tahap bujukan ini yang lebih banyak berperan ialah keaktifaan mental, dalam hal hal ini seseorang akan melakukan dan berusaha untuk mengetahui lebih banyak tentang inovasi dan penafsiran inovasi yang diterima. Pada tahap ini berlangsung seleksi informasi yang disesuaikan dengan kondisi mental dan sifat pribadinya. Dan pada tahap ini juga peranan karakteristik inovasi dalam mempengaruhi proses keputusan inovasi.

³¹*Ibid*, hlm.18-22.

3. Tahap keputusan (*diction*)

Pada tahap keputusan pada keputusan inovasi ini berlangsung jika seseorang melaksanakan kegiatan yang mengarahkan untuk memutuskan menerima atau tidak inovasi. Menerima berarti sepenuhnya mengimplementasikan inovasi tersebut. Menolak inovasi atau tidak menerima berarti tidak akan mengimplementasikan inovasi tersebut. Seringkali terjadi seseorang menerima inovasi setelah ia mencoba terlebih dahulu atau mencoba sebagian kecil terlebih dahulu, dan kemudian dilanjutkan secara keseluruhan jika inovasi tersebut sudah terbukti sesuai dengan yang diterapkan.

Dalam penolakan inovasi terdapat dua cara penolakan yaitu: (1) penolakan aktif yang dimana artinya yaitu penolakan inovasi setelah mempertimbangkan untuk menerima inovasi atau mencoba lebih dahulu, tetapi keputusan akhir menolak inovasi, dan (2) penolakan pasif, adalah penolakan yang dilakukan secara langsung tanpa pertimbangan.

4. Tahap implementasi (*implementation*)

Tahap implementasi dilakukan setelah apabila seseorang menerapkan inovasi. Pada tahap implementasi ini berlangsung keaktifan baik itu mental maupun perbuatan. Keputusan penerimaan ide atau gagasan baru dibuktikan dalam praktik tahap implementasi. Pada dasarnya implementasi tentunya mengikuti hasil dari keputusan inovasi, akan tetapi dapat juga terjadi karena sesuatu hal, sesudah memutuskan menerima inovasi tersebut namun tidak diikuti implementasinya. Biasanya hal ini

terjadi dikarenakan fasilitas penerapan tidak tersedia. Tahap implementasi berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama, tergantung pada keadaan inovasi, suatu tanda bahwa tahap implementasi inovasi berakhir jika penerapan inovasi sudah melembaga dan menjadi hal-hal yang rutin atau terbiasa merupakan hal yang baru lagi.

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang semakin maju dinamis dan proses demokratisasi makin memberikan perubahan terhadap sikap kritis masyarakat dalam menerima layanan publik. Perubahan kondisi ini menurut organisasi publik harus lebih berinovasi dalam melakukan kerja-kerja kepublikan. Dan strategi yang berkembang di era 4.0 ini adalah inovasi informasi melalui *open data* (OD). Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga organisasi penyelenggara Pemilihan Umum (pemilu) di Indonesia ialah kelompok yang paling berkepentingan dalam manajemen OD. Pentingnya adalah organisasi ini membutuhkan kepercayaan dan legitimasi publik yang tinggi sebagai prasyarat yang utama terselenggaranya pemilu yang demokratis. *Open data* merupakan data yang secara langsung tersedia dikalangan publik dan bebas bagi siapapun yang menggunakan, menggunakan kembali, dan meredistribusi.³²

Menurut Kastlle dan Stewart-Weeks membagi inovasi menjadi beberapa jenis yaitu: (1) menciptakan layanan dan barang baru menjadi lebih baik; (2) mengembangkan cara baru dalam penerapan kebijakan

³²Agus, *Inovasi Pelayanan Publik Dan Isu Kontemporer*, (Semarang: Program Studi Administrasi Publik, 2020), hlm. 101-112

publik; (3) menemukan target pasar baru; (4) mengidentifikasi sumber daya bary; (5) membuat cara baru untuk berorganiasi.

Untuk melihat fungsinya adalah yakni dengan menyelenggarakan proses pemilu yang adil dan berintegritas, KPU RI hingga KPU Kabupaten/Kota melakukan berbagai inovasi. Berdasarkan pemikiran dari Kastelle dan Stewart tentang jenis inovasi organisasi publik diatas, inovasi *open data* di KPU dapat disebut memiliki dua jenis yaitu: (1) menciptakan layanan dan barang baru yang lebih baik dan (2) mengembangkan cara baru dalam implementasi kebijakan publik. Kedua bentuk inovasi tersebut ialah berupa layanan informasi pemilu melalui Open Data Pemilu disetiap proses penyelenggaraan pemilu. Adapun aplikasi *open data* KPU secagai berikut: data pemilih dikelola melalui aplikasi sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), data pendaftaran partai dikelola melalui aplikasi sIstem Informasi Partai Pemilih (SIPOL), data percalonan anggota DPR, DPD, Presiden dan WkIl Presiden, melalui aplikasi sIstem Informasi Percalonan (SILON), Data pengadaan logistik pemilu melalui aplikasi sIstem Informasi Logistik (SILOG) dan data hasil penghitungan suara melalui aplikasi sistem informasi Penghitungan Suara (SITUNG).

Melaui inovasi *open data* yang berbasis IT sesuai tuntutan industri 4.0, SILON dan SITUNG KPU sudah dinilai mampu memberikan proses pemilu yang memenuhi prinsip integritas, kredibel, dan transparan. Aplikasi SILON dan SITUNG juga bisa mengurangi beban penyelenggara

pemilu sekaligus mempercepat tersampainya informasi tentang hasil pemilu ke masyarakat. Hasil dari proses tersebut mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu.

Pelaksanaan inovasi dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung Inovasi

Faktor pendukung adalah suatu hal yang mempunyai kaitan dengan pemberian dukungan untuk menunjang program inovatif pelayanan publik menuju keberhasilan. Goeff Mulgan dan David Albury³³ menjelaskan tentang faktor pendukung dan penghambat dalam inovasi yaitu:

a. Faktor kesadaran aparatur

Faktor kesadaran aparatur menjadi hal kesungguhan dedikasi dan disiplin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat.

b. Faktor aturan dan pelaksanaan pelayanan publik

Faktor aturan menjadi salah satu pendorong dari pelaksanaan pelayanan publik. Aturan merupakan perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan dari aparatur sebagai petugas.

c. Faktor organisasi

Pelaksanaan dalam setiap jenis pelayanan publik dapat dilihat dari sistemnya yang memiliki seksi-seksi atau organisasi yang memiliki tugas masing-masing sehingga ada kerjasama dan koordinasi untuk

³³Hadi Prabowo, Dadang Suwanda, Wirman Syafari, *Inovasi Pelayanan: Pada Organisasi Publik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022), hlm. 30.

menjalankan setiap jenis pelayanan publik sesuai dengan kerjanya masing-masing.

d. Faktor kemampuan dan keterampilan

Pada bagian pelayanan, suatu hal yang paling terlihat dan paling cepat dirasakan oleh masyarakat atau orang yang menerima layanan adalah keterampilan pelaksanaannya.

e. Faktor sarana prasarana

Faktor sarana dan prasarana yang dimaksud disini merupakan semua jenis peralatan, perlengkapan kerja, fasilitas lainnya yang berfungsi untuk alat utama dalam melakukan pelaksanaan pekerjaan.³⁴

2. Faktor Penghambat Inovasi

Inovasi tidak terjadi dengan lancar saja akan tetapi banyak dari kasus inovasi yang terkendala oleh berbagai faktor. Hal ini dijelaskan tentang budaya inovasi, budaya inovasi merupakan norma, keyakinan, sikap aturan formal maupun informal, kemampuan perilaku dan praktik atau kebiasaan yang berlaku pada komunitas atau kelompok masyarakat.

Budaya inovasi tersebut tercermin dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Keterbukaan terhadap pandangan yang berbeda.
- b. Kemauan menerima dan menggunakan cara atau teknik/metode yang berguna bagi inovasi.
- c. Ketanggapan/ketangkasan/kesigapan dalam mencoba kreasi-kreasi dan

³⁴*Ibid*, hlm.127-130.

kemampuan beradaptasi.³⁵

G.2. Tata Kelola Pemilu (*Electoral Governance*)

Tata kelola pemilu (*electoral governance*) merupakan campuran atau kombinasi atas dua konsep utama, adalah tata kelola (*governance*) dan pemilihan umum (*election*). Menurut Surbakti tata kelola pemilu merupakan bagian dari salah satu dari empat topik besar dalam studi kepemiluan selain sistem pemilu, perilaku pemilu, dan pemasaran politik.³⁶

Ada beberapa *literature* yang menerangkan konsep dari tata kelola pemilu, yakni Muzaffar dan Schedler yaitu mengartikan tata kelola pemilu sebagai “sebuah kumpulan atas aktivitas-aktivitas yang mempunyai keterkaitan satu sama lain yang melibatkan pembuatan aturan, pelaksanaan aturan dan adjudikasi aturan.”³⁷ Dan juga keduanya menjelaskan tentang tiga tingkatan dalam tata kelola pemilu yaitu pertama adalah pembuatan aturan, tata kelola pemilu fokus terhadap pemilihan dan pendefinisian aturan-aturan dasar dalam permainan kepemiluan. Terdapat dua jenis tingkat yaitu pertama aturan-aturan atas kompetisi pemilu (formula, besaran daerah pemilihan, batasan-atasan daerah pemilihan, ukuran lembaga perwakilan, jaminan hal politik dan waktu) dan aturan-aturan atas tata kelola kepemiluan (pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilih, pendanaan dan regulasi kampanye, pemantauan pemilu, desain surat suara,

³⁵*Ibid*, hlm. 22.

³⁶Mada Sukmajati dan Aditya Pradana, *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, (Jakarta Pusat : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019), hlm. 3-9.

³⁷Muzaffar dan Schedler, *The Comparative Study Of Electoral Governance Introduction*, *International Political Science Review*. Vol . 23, 2002, hlm. 23.

pemungutan, perhitungan dan tabulasi suara, lembaga penyelenggara pemilu, dan regulasi tentang perselisihan hasil pemilu).

Selain itu, Torres dan Diaz mengartikan tata kelola pemilu sebagai “sebuah siklus yang berakar didalam desain kebijakan, melalui mekanisme administrasi dan prinsip keadilan internal pemilu, dengan kemungkinan bahwa siklus ini akan berakhir pada sistem regional atas perbaikan dari hak asasi manusia”. Torres dan Diaz mempunyai beberapa poin dari definisi yang ditawarkan yaitu pertama, karena pemilu diartikan sebuah siklus, maka sebuah tahapan dalam tata kelola pemilu akan bisa kembali ke hadapan sebelumnya atau bahkan ke tahapan yang paling akhir. Kedua, jika semua tahapan selesai, maka mungkin ada revisi desain dan lembaga-lembaga kepegiluan sebagai tahap awal.³⁸

Torres dan Diaz juga menerangkan bahwa terdapat tiga pendekatan dalam studi tata kelola pemilu. Pertama, pendekatan yang fokus terhadap lembaga-lembaga pemilu, lebih spesifik lagi terhadap administrasi kepegiluan. Kedua, pendekatan yang berfokus pada aturan-aturan dan standar-standar kepegiluan. Ketiga, pendekatan yang lebih komprehensif yang memandang tata kelola pemilu sebagai suatu proses yang rumit dan melibatkan berbagai aktor, norma, dan kewenangan yang meliputi sistem aturan ditingkat nasional maupun lokal, tingkatan pemerintahan,

³⁸Torres, Diaz, *Electoral Governance: More Than Just Electoral Administration*, Mexican Review Law, Vol. VIII, hlm. 8.

lembaga-lembaga pemilu, dan aktor-aktor politik (rakyat, para calon dan parpol).³⁹

Sedangkan Mozaffar dan Schedler memukakan bahwa terdapat empat pendekatan dalam tata kelola pemilu yaitu, pertama pendekatan komprehensif merupakan proses mempelajari pemilu di keseluruhan proses untuk mengetahui berbagai iregularitas. Kedua, pendekatan selektif merupakan proses mempelajari pemilu dari dalam topik yang spesifik, misalkan dalam bidang manajemen pemilu. Ketiga yaitu pendekatan subyektif, adalah mempelajari pemilu dari sudut pandang korban utama dari penyelenggara pemilu, yaitu partai partai oposisi. Dan terakhir pendekatan tidak langsung yaitu mempelajari pemilu dari hasil-hasil pemilu untuk melihat apakah pemilu diselenggarakan secara demokratis atau tidak.

Dari empat pendekatan tersebut, para penyelenggara pemilu dapat memperhatikan secara detail dan komprehensif apa saja yang harus dilakukan dan batasan apa saja yang memang harus dijaga dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu pendekatan komprehensif dalam melihat pelaksanaan tata kelola pemilu menjadi penting dikarenakan menyangkut keseharian para penyelenggara.⁴⁰

G.3. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum atau Pemilu merupakan bentuk pengimplementasian atas demokrasi di Indonesia. Memilih pemimpin

³⁹*Ibid*, hlm. 31.

⁴⁰Aditya Pradana, Benget Manahan Sitonga, Ferry Daud M. Liando, Kris Nugroho, Mada Sukmajati, Pramono U. Tanthowi, Titi Anggraini, *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, (Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019), hlm. 3-9.

disuatu negara atau daerah disebut sebagai pemilu. Pemimpin tersebut memangku jabatan pemerintahan didalam suatu negara untuk mengarahkan serta mencapai keadaan atau tujuan yang lebih baik. Di Indonesia, Pemilu diselenggarakan secara periodik yaitu 5 (lima) tahun sekali baik itu pemilihan dalam skala nasional (Pilpres, Pileg) maupun pemilihan dalam skala regional (Pilkada).

Penyelenggaraan pemilu merupakan sebuah simbol sekaligus tolak ukur bagi kebanyakan negara demokrasi. Cerminan dari sebuah partisipasi serta aspirasi masyarakat dapat dilihat dari kebebasan berpendapat keterbukaan serta kebebasan dalam berserikat dari penyelenggaraan sebuah pemilihan umum.⁴¹ Pemilu menjadi salah satu unsur penting dalam suatu sistem ketatanegaraan yang memegang paham demokrasi. Pemilu adalah sebuah tahapan yang penting dalam penyusunan sebuah pemerintahan dengan melalui perwakilan rakyat yang ada diparlemen. Dari rakyat tersebut, maka aturan perundang-undangan diproses dan disahkan oleh pemimpin negara dengan mengatur dan menetapkan serta hal-hal yang mempunyai kaitan dengan pelaksanaan kenegaraan dapat dilakukan. Dengan demikian, mewujudkan sistem ketatanegaraan yang baik dapat tercapai jika dilaksanakan dengan cara jujur, adil, terbuka dan tidak berpihak.⁴² Dalam pelaksanaan pemilu memiliki beberapa asas-asas yaitu:

⁴¹ Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 461.

⁴² Abdul Chalik, *Pertarungan Elit Dalam Politik Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 101.

- a. Langsung yang artinya setiap masyarakat mempunyai hak memilih secara langsung sesuai dengan kehendaknya dalam memilih calon kandidattampa diwakili.
- b. Umum yaitu berlaku kepada semua warga negara terssebut secara keseluruhan dengan memenuhi hal-hal yang menjadi syarat tanpa membedakan suku, status sosial maupun agama.
- c. Bebas yaitu tidak terhalang mengenai pilihannya yang sesuai dengan aspirasi tanpa adanya tekanan dari pihak lain.
- d. Rahasia yaitu setiap pemilihan dijamin kerahasiannya tanpa diketahui oleh orang lain.
- e. Jujur yakni pihak yang dilihan harus berperilaku jujur yang disesuaikan dengan aturan yang ada.
- f. Adil yaitu setiap yang memenuhi kriteria sebagai pemilih pemilu mendapat perlakuan yang sama atau setara dalam memberikan suaranya.

Pemilu dianggap menjadi suatu cara dalam mengimplementasikan demokrasi sesungguhnya yang dibuat untuk mentransformasikan keadaan dari konflik yang ada dimasyarakat menjadi tempat kontes politik dengan bersaing disertai dengan integritas yang penuh dalam pemilihan umum yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar, berkualitas, serta tertib. Pemilu juga menjadi wadah dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk menciptakan negara dengan pemerintahan yang demokratis yang berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan

Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.⁴³

G.4. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukakn sebagai bentuk penyelenggaraan pemilu tingkat lokal. Pemilihan kepala daerah biasanya disingkat dengan kata Pilkada. Kepala daerah yang dimaksud adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta wakilnya. Pemilihan kepala daerah dilakukan dengan cara langsung yang dipilih oleh rakyat daerah administratif tersebut yang memenuhi persyaratan. Pilkada sendiri diselenggarakan secara periodik yakni 1 kali dalam 5 tahun.

pilkada merupakan wujud dari penerapan asas demokrasi yang sepenuhnya dilaksanakan sebagai perwujudan pemerintahan dengan didasarkan terhadap asas-asas negara demokrasi untuk menjunjung tinggi hukum serta penerapan dari nilai demokrasi. Tidak hanya itu, pilkada merupakan bentuk dari manifestasi kekuasaan tertinggi rakyat dalam memilih wakilnya baik ditingkat Provinsi, Kabupaten, maupun Walikota.⁴⁴

Pelaksanaan pilkada menurut Jhon Rawls mengenai teori keadilan, pilkada dalam penyelenggaraannya di idealkan harus secara adil dan asas keadilan yang dimaksud tidak hanya kerangka tidak ada pilih kasih ataupun keberpihakan daripihak penyelenggara melaikan dalam memberikan

⁴³Muhammad Ja'far, “Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu”, *Madani Legal Review*, Vol. 2, No. 1, juni 2018, hlm. 60.

⁴⁴Alief Sudewo,” Dinamika Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia: Proses Internalisasi Rekrutmen Calon Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Pada Partai Politik.”*Jurnal Bawaslu*, Vol. 3, No. 3, Juli 2017, hlm. 341.

perlakuan terhadap rakyat yang menjadi pemegang kunci kedaulatan juga harus adil.⁴⁵

Kondisi yang berada dengan penyelenggaraan pilkada tahun 2020 memberikan berbagai pertanyaan dan tantangan yang kemungkinan dihadapi di dalam pelaksanaannya. Penyelenggaraan pilkada tahun 2020 ini searah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2020 yang menjelaskan tentang penjadwalan ulang yang disepakati oleh lembaga penyelenggara pemilu, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penundaan yang dilakukan merupakan bentuk upaya yang dilakukan untuk meminimalisir penularan wabah virus covid-19. Pilkada serentak tahun 2020 adalah pengalaman pertama bagi lembaga penyelenggara pemilu dengan situasi penyelenggaraan yang berbeda dari sebelumnya yaitu situasi khusus non bencana.⁴⁶

Pilkada serentak yang dilaksanakan dianggap sebagai bentuk upaya dalam memperbaiki kondisi sosial politik di level lokal. Pemilihan kepala daerah tentu saja memerlukan partisipasi masyarakat lokal sebagai bentuk implementasi dari asas kedaulatan rakyat sehingga menghasilkan *output* kebijakan yang lebih baik.

⁴⁵Muhtar Sarman, *Pilkada Serentak: "Quo Vadis Kedaulatan Rakyat (Skripsi, MSAP Universitas Lambung Mangkurat Yogyakarta, Yogyakarta, 2015), hlm. 08.*

⁴⁶Muhammad Samsul Arif, "Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tengah Pandemi Covid-19", *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 2, No. 1, November 2020, hlm. 22.

G.5. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Corona virus Disease 2019 (covid-19) merupakan sebuah kelompok virus yang pertama kali dideteksi atau ditemukan di Kota Wuhan Provinsi Hubei Tiongkok dipenghujung tahun 2019. *Corona Virus* adalah sekelompok virus yang bisa menimbulkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa dari jenis penyakit ini diketahui bisa menimbulkan infeksi pada saluran pernafasan seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Covid-19 dapat disebabkan karena telah ditemukannya *Coronavirus* dengan varian jenis baru.

Covid-19 adalah jenis penyakit yang bisa menular yang dikarenakan oleh sekelompok dari *coronavirus* yang ditemukan. Virus tersebut mulai mewabah di Wuhan Tiongkok pada bulan Desember 2019. Covid-19 telah berada pada level pandemi yang terjadi diberbagai negara di dunia. Di Indonesia tanggal 2 Maret 2020 memberitahukan kasus pertama covid-19 sejumlah dua kasus.pada tanggal 11 Maret 2020 *World Health Organization (WHO)* selaku organisasi kesehatan dunia secara resmi mengumumkan bahwa akas dari permasalahan kesehatan dunia yang yang disebabkan oleh virus telah sampai pada level pandemi.⁴⁷

Level pandemi adalah level dari penyebaran suatu penyakit atau wabah yang terjadi secara global dan berdampak terhadap seluruh negara di dunia. Dengan dinyatakannya suatu wabah menjadi level pandemi, Badan

⁴⁷Wardatul Fitri, IplikasiYuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Terhadap Pembuatan Hukum Keperdataan, *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 9, No. 1, Juni 2020, hlm. 80.

Kesehatan Dunia (WHO) tidak memiliki kisaran ambang batas dalam menentukan kasus terinfeksi, kasus kematian, serta jumlah negara yang terkena dampak dari wabah corona virus. Berbagai dampak yang diakibatkan dengan muncul pandemi covid-19 salah satunya adalah berdampak terhadap pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Penetapan berbagai kebijakan dalam meminimalisir kasus penyebaran covid-19 juga berdampak pada tahap persiapan hingga pelaksanaan pilkada yang mengalami penundaan.

Berbagai pro dan kontra dalam pelaksanaan pilkada ditengah masa pandemi turut mengiringi rencana pelaksanaan dari pesta demokrasi secara serentak. Pro dan kontra yang dihadapi ialah meliputi penundaan hingga penetapan secara ulang jadwal pelaksanaannya yaitu yang awalnya bulan September menjadi 9 Desember 2020. Beberapa pihak berpendapat bahwa pilkada yang dilaksanakan bisa menimbulkan potensi terjadinya penularan ditengah masyarakat yang sehingga penundaan akan dilakukan hingga kondisi dari tingkat penularan mereda dan dapat dilaksanakan. Pilkada tahun 2020 tetap dilaksanakan tentu dengan menerapkan standar protokol kesehatan.

H. Metode Penelitian

H.1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berjenis studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena sosial, aktivitas, persepsi individu maupun kelompok. Penelitian

kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya. Sehingga, penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas.⁴⁸

Sebagai langkah awal dalam melakukan suatu penelitian adalah membentuk langkah dalam penelitian yang sesuai dengan masalah yang dikaji maka pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah dengan pendekatan metode penelitian kualitatif, yang pada dasarnya untuk mengamati orang dalam hidupnya, berintraksi dengan mereka dan berusaha untuk memahaminya. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti merupakan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data dilakukan secara gabungan, analisis ini bersifat kualitatif, dan hasil penelitiannya harus lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴⁹

Penelitian menggunakan kualitatif ini lebih menekankan peneliti untuk menganalisis proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan memakai logika ilmiah. Hal ini berarti pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

⁴⁸Gumilar Rusliwa Somantri, *Memahami Metode Kualitatif*, Jurnal Sosial Vol. 9.No. 2, Desember 2005, hlm. 58.

⁴⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta Cv, 2018), hlm. 8.

H.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat individu, kelompok, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.⁵⁰

Peneliti memilih pendekatan ini atas dasar agar penelitian lebih terfokus dan mendalam, dan sehingga data yang diperoleh nantinya jelas dan mudah untuk dipahami.

H.3. Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian sangat penting karena peneliti adalah instrumen dan pengumpul data. Dengan kehadiran peneliti di lokasi penelitian maka peneliti akan dapat mengetahui secara langsung permasalahan yang ada di lokasi penelitian. Peneliti melakukan penelitian pada tanggal 18 Agustus dengan melakukan pengantaran surat izin penelitian dari kampus ke staf bagian administrasi KPU Kota Mataram dan diarahkan ke salah satu Komisioner KPU Kota Mataram yaitu Bapak Sopan Sopian Hadi dan Edy Putrawan untuk melakukan wawancara dan mencari data tentang inovasi manajemen pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2020. Peneliti menganalisis hasil wawancara yang kemudian digunakan sebagai sumber data.

⁵⁰Afifudin dan Ahmad Saebani, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm. 56.

H.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan di KPU Kota Mataram, karena KPU Kota Mataram telah sukses dalam melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2020 yang dibuktikan dengan peningkatan partisipasi masyarakat sejumlah 67,2 % di masa pandemi dan 55% sebelum pandemi. Dan Kota Mataram merupakan salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

H.5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian sehingga mendapat data cocok dengan situasi yang empiris dan melakukan fungsi teori, yaitu meramalkan, menerangkan, dan menafsirkan.⁵¹ Dan untuk keakuratan, kualitas, dan validitas informasinya di mana sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti, dari data yang dulunya belum ada harus dicari dan dikumpulkan sendiri oleh peneliti.⁵² Oleh karena itu peneliti mengambil data langsung dari KPU Kota Mataram sebagai data primer penelitian.

b. Data sekunder

⁵¹Saebani, “*Metodelogi Penelitian*”, (Bandung, Pustaka Setia, 2006), hlm. 93.

⁵²Gempur Santoso, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005), hlm. 30-31.

Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian data telah tersedia. baik dari buku, jurnal, penelitian-penelitian terdahulu, dokumen-dokumen, maupun literatur yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

H.6. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi sebuah penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan judul yang ditentukan. Teknik pengumpulan data tergantung pada permasalahan yang akan dikaji, demikian pula dalam pemilihan permasalahan yang akan dikaji, peneliti hendaknya sudah memikirkan kemungkinan dapat dikumpulkannya data yang diperlukan.⁵³

Dan teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan melakukan wawancara, angket, dokumentasi, dan gabungan dari keempatnya.⁵⁴ Dalam penelitian yang dilakukan, teknik yang digunakan penelitian adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan

⁵³ Murti Sumarni, Salamah Wahyuni, “*Metodologi Penelitian Bisnis*”, (Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2006), hlm. 85.

⁵⁴ Sugiyono, “*Metodologi Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kualitatif, kuantitatif dan R&D*”, (Bandung, Alfabeta, 2006), hlm. 193.

untuk memperoleh gambaran nyata suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁵⁵

b. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang memiliki tujuan dan didahului beberapa pertanyaan⁵⁶

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, wawancara terstruktur merupakan sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi semua pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh peneliti dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandarisasi.⁵⁷

Dalam penelitian ini memiliki narasumber, narasumber di dalam penelitian ini adalah petugas penyelenggara pemilu yaitu KPU Kota Mataram. agar mendapatkan data atau informasi yang akurat dan optimal dalam mendukung kelengkapan data penelitian.

⁵⁵H Mudjia Rahardjo, Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif, <https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>, Diakses pada tanggal 17 Desember 2022, Pukul 18:28. Wita

⁵⁶Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara, Jurnal Keperawatan Indonesia, Volume 11, No.1, Maret 2007, hlm. 35.

⁵⁷Psikologi Multitalent, "https://www.psiologimultitalent.com/2016/05/teknik-pengambilan-sampel-dalam.html", diakses pada tanggal 17 Desember 2022, pukul 20:42. Wita

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Proses dokumentasi dari penelitian ini diambil dari beberapa sumber yang mendukung diantaranya histori penyelenggaraan pemilu, buku-buku, karya ilmiah dan studi penelitian terdahulu untuk mendapatkan informasi atau data yang benar-benar pernah terjadi guna memperjelas dan memperkuat hasil penelitian⁵⁸.

H.7. Teknik Analisa Data

Untuk mendapatkan simpulan secara keseluruhan dari data data yang diperoleh maka peneliti melakukan analisis data. Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah model Creswell, data yang telah diperoleh direduksi ke dalam suatu pola-pola tertentu. Kemudian dari situ dapat dilakukan kategorisasi tema yang kemudian akan dilakukan interpretasi atau berita tersebut berdasarkan dari skema-skema yang diperoleh.⁵⁹

Menurut Creswell, teknik analisis data dalam penelitian menggunakan pendekatan induktif yaitu analisis data dilakukan mulai dari pengelolaan data mentah hingga menginterpretasi makna data

⁵⁸Salim dan Syahrin, “Metodologi penelitian kualitatif : Konsep dan aplikasi dalam ilmu sosial, keagamaan dan pendidikan”. (Bandung: Citapustaka media, 2012), hlm. 114-124

⁵⁹Konsultan Analisa Data, Sekilas Metode Data Oleh Creswell, dalam <https://gamastatistika.com/2021/09/21/sekilas-metode-analisa-data-oleh-creswell/#:~:text=Adapun%20menurut%20metode%20analisa%20data,dari%20skema%2Dskema%20yang%20diperoleh>, diakses tanggal 13 Desember 2022, Pukul 18:15. Wita.

sesuai tema, deskripsi dalam rumusan masalah penelitian. Berikut digambarkan tahapan analisis data yang akan dilakukan.

Menurut Creswell ada enam tahapan dalam proses analisis data antara lain:

- a. Mengolah data dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini termasuk transkrip wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan, memilih dan menyusun data berdasarkan sumber informasi Hasil wawancara Laporan Koran Kronologis, latar belakang, nilai-nilai.
- b. Membaca keseluruhan data dengan merefleksikan makna secara keseluruhan dan memberikan catatan pinggir tentang gagasan umum yang diperoleh.
- c. Memulai *coding* semua data artinya melakukan pengorganisasian data dengan cara mengambil data-data tertulis, dokumen, audiovisual, kemudian mengelompokkannya dalam kategori-kategori data.
- d. Menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan ditulis.
- e. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan ditulis dalam narasi atau laporan kualitatif.
- f. Menginterpretasikan data.

Bertikut merupakan tahapan analisis data yang akan dilakukan yang dijelaskan secara detail ke dalam langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan mempersiapkan data dalam bentuk transkrip hasil wawancara.
- 2) Membaca keseluruhan data dalam transkrip wawancara, gagasan, dan kredibilitasnya.
- 3) Memulai *coding* semua data. Artinya melakukan pengorganisasian data dengan cara mengambil data-data tertulis, dokumen, audio-visual, kemudian mengelompokkannya dalam kategori-kategori data.
- 4) Melakukan triangulasi data atau menghubungkan dengan tema.
- 5) Membuat narasi atau deskripsi berdasarkan tema-tema yang sudah dikelompokkan.
- 6) Membuat interpretasi atau pembahasan data sesuai dengan fokus penelitian.⁶⁰

2. Pengecekan Keabsahan Data

Setelah memperoleh data data yang dibutuhkan selanjutnya peneliti melakukan pengecekan terhadap kebenaran data yang diperoleh. Untuk itu peneliti menggunakan teknik triangulasi, triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar benar absah

⁶⁰John W. Creswell, *Penelitian kualitatif dan desain riset: memilih diantara lima pendekatan*, edisi 3, (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2015), hlm. 263.

dengan teknik membandingkan data yang di peroleh, untuk pengecekan atau sebagai pembanding data itu sendiri.

Teknik yang peneliti gunakan adalah triangulasi data, sumber dan teori. Triangulasi data adalah teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan dengan data atau sumber yang telah ada. Triangulasi sumber adalah membandingkan data dan informasi dari sumber yang berbeda, seperti membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. Triangulasi sumber juga bermakna menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant observation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Triangulasi teori adalah cara yang digunakan untuk membandingkan informasi dari sudut pandang teori yang berbeda.⁶¹

⁶¹ Mudja Rahardjo, Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif, <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>, diakses pada tanggal 18 Desember 2022, pukul 9:10

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, maka peneliti membagi proposal ini menjadi 4 (empat) bab yang disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : PAPARAN DATA DAN TEMUAN

Bab ini berisi paparan data dari penelitian yang ditemukan di lapangan. Memaparkan hasil penelitian berupa jawaban dari pihak terkait mengenai inovasi manajemen pemilu masa pandemi covid-19 dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada Bab ini, merupakan bab yang berisi pembahasan dari penelitian ini termasuk di dalamnya adalah analisis data yang peneliti temukan dan paparkan pada bab II.

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab IV, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran dalam penelitian ini. Kesimpulan merupakan suatu ringkasan dari semua kajian penelitian sedangkan saran merupakan rekomendasi pemikiran peneliti terkait dengan permasalahan yang diteliti, dan daftar pustaka.

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Deskripsi Kota Mataram

1. Luas Wilayah Kota Mataram

Kota Mataram merupakan Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang memiliki luas wilayah 61,3 km² yang mempunyai 6 Kecamatan yaitu Ampenan, Mataram, Selaparang, Sekarbela, Sandubaya dan Cakranegara. Kecamatan Selaparang merupakan wilayah administrasi yang paling luas dengan luas wilayah sebesar 10,77 km² dan Kecamatan Ampenan merupakan wilayah yang memiliki luas paling kecil jika dibandingkan dengan Kecamatan yang lain dengan luas wilayah sebesar 9,46 km².⁶²

Kota Mataram terdapat 50 Kelurahan dengan rincian Kecamatan Ampenan dan Cakranegara masing-masing memiliki 10 kelurahan, Kecamatan Mataram dan Selaparang memiliki masing-masing 9 Kelurahan, Kecamatan Sandubaya memiliki 7 Kelurahan dan Sekarbela memiliki kelurahan paling sedikit yaitu dengan jumlah 5 Kelurahan. Kelurahan Jempong Baru menjadi Kelurahan dengan wilayah administrasi paling luas di Kota Mataram dengan luas wilayah sebesar 4,65 km² dan kelurahan Monjok Timur menjadi Kelurahan dengan luas paling kecil dengan luas wilayah sebesar 0,37 km².

⁶²Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, Data Sektoral Kota Mataram Tahun 2020, (Kota Mataram: Dinas Komunikasi dan Informatika 2021), hlm. 02

Tabel 2.1. Jumlah Kelurahan Lingkungan, Rukun Tetangga dan Luas Wilayah Kecamatan di Kota Mataram

No	Kecamatan	Jumlah			Luas (km ²)
		Kelurahan	Lingkungan	RT	
1.	Ampenan	10	55	308	9.46
2.	Sekarbela	5	36	288	10.32
3.	Mataram	9	5	236	10.76
4.	Cakranegara	10	73	289	9.67
5.	Selaparang	8	61	313	10.77
6.	Sandubaya	7	45	292	10.32
	Jumlah	50	325	1726	61.3

Sumber: Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Mataram 2020.

2. Jumlah penduduk

Data penduduk merupakan hal penting dalam melakukan pembangunan suatu wilayah. Hal ini dikarenakan data penduduk dipergunakan untuk dasar penyusunan perencanaan anggaran, parameter untuk menentukan kebijakan dan eksekusi program pembangunan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah melakukan sensus penduduk terakhir pada September tahun 2020, penduduk Kota Mataram tercatat sebesar 429.651 jiwa. Jika dibandingkan dengan hasil sensus yang dilakukan tahun 2010 terjadi penambahan penduduk sebanyak

26.808 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan sebesar 0,63⁶³

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota
Mataram, 2020

No	Kecamatan	Penduduk		Laju Pertumbuhan	
		2010	2020	2010	2020
1.	Ampenan	78.779	88.022	2,01	1,08
2.	Sekarbela	53.132	58.785	3,93	0,99
3.	Mataram	77.107	77.465	2,52	0,56
4.	Cakranegara	64.087	67.826	0,72	0,55
5.	Selaparang	72.665	68.657	0,42	-0,55
6.	Sandubaya	61.093	68.895	3,25	1,17
	Kota Mataram	402.863	429.651	1,79	0,63

Sumber : BPS, Sensus Penduduk 2020

Kepadatan penduduk di Kota Mataram 7.009 jiwa/km² dengan Kecamatan Ampenan menjadi Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 9.305 jiwa/km² dan Kecamatan Sekarbela menjadi Kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah yaitu dengan jumlah 6.696 jiwa/km².

⁶³Ibid, hlm.6.

3. Letak wilayah

Kota Mataram terletak di bagian barat Pulau Lombok. Secara astronomis, Kota Mataram terletak antara $8^{\circ} 04''$ - $8^{\circ} 38''$ Lintang Selatan $116^{\circ} 04''$ - $166^{\circ} 08''$ Bujur Timur. Kota Mataram merupakan Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang secara administratif, Kota Mataram berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Batu Layar dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Lombok
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat

B. Deskripsi KPU Kota Mataram

1. Sejarah KPU

Terbentuknya lembaga Komisi pemilihan Umum (KPU) pertama kali dibentuk pada tahun 1999-2001 yang dibentuk dengan Keppres No 16 tahun 1999 Yang memiliki anggota sebanyak 53 orang anggota, yang datang dari unsur partai politik dan pemerintahan. KPU pertama dilantik oleh presiden B.J. Habibie. KPU kedua dibentuk pada tahun 2001-2007 yang dibentuk dengan Keppres No 10 tahun 2001 yang beranggotakan 11 orang, yang datang dari unsur akademis dan LSM. Dan KPU kedua dilantik oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11

April tahun 2001.

KPU ketiga tahun 2007-2012 dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang memiliki 7 orang anggota yang berasal dari KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat yang dilantik pada tanggal 23 Oktober 2007 yang mana saat itu minus Syamsulbahri yang gagal dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2009, KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil. Terlaksananya pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting.

Tepat 3 tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintahan dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, yang salah satu kualitas penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul inisiatif DPR RI menyusun dan bersama pemerintah mensahkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pemilu. Sebelumnya adanya penyelenggara pemilu termuat dipasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang pemilu Presiden dan

Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Perubahan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, yaitu meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 Undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN yang merupakan penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat *Ad Hoc* panitia tersebut mempunyai peranan yang penting dalam melaksanakan semua tahapan penyelenggara pemilihan umum dalam rangka mengawal terwujudnya pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2. Gambaran KPU Kota Mataram

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri seperti halnya KPU yang berada di daerah lain. KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bertempat di Jl. Dr. Soejono, Lingkar Selatan, Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 7 tahun 2017 menyatakan bahwa penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai satu kesatuan. Fungsi dari penyelenggara pemilu tersebut untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta memilih Gubernur dan Walikota secara demokratis. Sehingga penyelenggaraan pemilu harus berkomitmen dan berpedoman pada asas LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil).

3. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram

a. Visi

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL).

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- 2) Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi, dan profesionalisme penyelenggara pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara pemilu.
- 3) Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan.
- 5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu, pemilih berdaulat Negara kuat.
- 6) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu.

c. Kegiatan Umum Instansi

KPU Kota Mataram mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan serta upaya dalam bidang kepemiluan dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram, Sosialisasi kemasyarakatan, Pendataan Pemilih

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, mempunyai fungsi sebagai berikut:


1. Penyelenggaraan Sosialisasi terhadap pemilih pemula, dan Pemilih Berkebutuhan Khusus.

2. Melakukan pendataan Pemilih pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Mataram.
3. Melakukan rekrutmen Badan *AdHock* di tingkat Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Mataram.
4. Menyelenggarakan Sosialisasi di Partai Partai Politik Perguruan Tinggi, Tokoh pemuda, Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama dan Komunitas Komunitas Lainnya.
5. Melakukan Monitoring di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Mataram.

**Bagan 2.1 Struktur Organisasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum
Kota Mataram Periode : 2019 S/d 2024**



Bagan 2.2 Struktur Organisasi
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram



4. Tugas Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota

1) Tugas

- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
- b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
- c) Mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- d) Menyampaikan daftar pemilih pada KPU Provinsi
- e) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, DPD, Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK.

- f) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu peserta pemilihan umum, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
- g) Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
- h) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
- i) Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
- j) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan KPU baik Provinsi maupun ketentuan perundang-undangan.

2) Wewenang

- a) Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota.
- b) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- c) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara

pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.

- a) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya.
- b) Menjatuhkan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan perundang-undangan.
- c) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, atau ketentuan peraturanperundang-undangan.

3) Kewajiban

- a) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu.
- b) Memperlakukan peserta pemilu dengan adil dan setara.
- c) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.
- d) Melaporkan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan

penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi.

- f) Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- g) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Menyampaikan laporan periodic mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
- i) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditanda tangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
- j) Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Provinsi/Kota.
- k) Menyampaikan data hasil pemilu tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu paling lama 7 hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota.
- l) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan putusan DKPP, dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan peraturan perundang-

undangan.⁶⁴



Perpustakaan UIN Mataram

⁶⁴<https://kota-mataram.kpu.go.id/page/read/34/struktur-organisasi> (diakses pada 29 agustus 2023 pukul 10:15. Wita)

BAB III

BENTUK INOVASI MANAJEMEN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MASA PANDEMI COVID-19

Bagian ini menjelaskan dua komponen yakni paparan data hasil penelitian yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian pembahasan terhadap hasil penelitian.

A. Paparan dan Data

Penelitian ini menemukan terdapat dua bentuk inovasi manajemen Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram dalam Pemilihan 2020 oleh KPU Kota Mataram yang berlangsung ditengah pandemi Covid-19, yakni inovasi manajemen regulasi dan inovasi manajemen berbasis protokol kesehatan.

A. 1. Inovasi Manajemen Regulasi

Pandemi Covid-19 telah memberikan pengaruh yang signifikan pada sektor sosial, budaya, hukum dan politik dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. isu-isu terkait penyelenggaraan pemilihan teralihkan ketika munculnya pandemi covid-19 karena memang banyak lebih berfokus pada protokol kesehatan pencegahan covid-19. Penyelenggaraan pilkada diseluruh wilayah Indonesia tetap terlaksana dengan menjamin kesehatan pemilih, petugas penyelenggara, dan peserta pemilihan. Namun tidak dipungkiri bahwa pilkada diberbagai daerah di Indonesia terlaksana dengan aman dan sesuai yang diharapkan.

Keberhasilan suatu pemilu atau pemilihan di berbagai daerah di Indonesia khususnya Kota Mataram tentu tidak lepas dari peran KPU yang bertugas sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan. Khususnya KPU Kota

Mataram yang telah sukses dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram di masa pandemi covid-19 tahun 2020 tentu kesuksesan penyelenggaraan pemilihan di masa pandemi tidak lepas dari KPU sebagai penyelenggara dan masyarakat sebagai pemilih. Seperti yang disampaikan oleh pihak KPU yaitu Bapak Sopan Sopian Hadi selaku komisioner KPU Kota Mataram:

“Berbicara tentang suksesnya pemilihan Walikota di masa pandemi tentu tidak lepas dari peran penting kita sebagai penyelenggara dan masyarakat sebagai pemilih yang telah bekerjasama dalam mensukseskan pemilihan di masa pandemi covid-19 tahun 2020.”⁶⁵

Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2020 tidak lepas dari peran penting KPU dalam mengeluarkan berbagai inovasi dan strategi baru ketika melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram. Hal ini dikonfirmasi oleh pihak KPU yaitu Bapak Sopan Sopian Hadi selaku komisioner KPU Kota Mataram:

karena penyelenggaraan dilakukan di masa pandemi covid-19 otomatis kita sebagai penyelenggara langkah awal yang dilakukan adalah membuat aturan-aturan baru terkait dengan pemilihan yang langsung dikeluarkan oleh KPU RI⁶⁶

KPU RI mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam covid-19.

⁶⁵Wawancara dengan Bapak Sopan Sopian Hadi (Komisioner KPU Kota Mataram) pada tanggal 16 Agustus 2023 di kantor KPU Kota Mataram, pukul 11.38. Wita.

⁶⁶Wawancara dengan Bapak Sopan Sopian Hadi (Komisioner KPU Kota Mataram) pada tanggal 16 Agustus 2023 di kantor KPU Kota Mataram, pukul 11.38. Wita .

Dalam tahapan pemilihan di masa pandemi harus mengikuti prosedur yaitu:

1. Penerapan standar kesehatan keselamatan kerja.
2. Harus melakukan *rapid test* terhadap anggota penyelenggara, dari petugas Badan *Ad Hoc* sampai KPU.
3. Harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap kepada semua penyelenggara pada saat bertugas.
4. Badan Ad Hoc yang bertugas wajib menggunakan masker yang menutupi mulut hidung sampai dengan dagu, pelindung wajah (*face shield*) dan sarung tangan.
5. Di setiap tahapan pemilihan yang mengundang banyak orang harus disiapkan sarana seperti tempat mencuci tangan, *hand sanitizer*, alat pengecek suhu dan kebutuhan lainnya.
6. Harus tetap melakukan sterilisasi setiap ada barang yang digunakan secara bersama.
7. Untuk setiap orang yang akan masuk ruangan harus di-*screening* suhu tubuhnya maksimal 37,3 derajat.
8. Dalam setiap tahapan pemilihan KPU selalu melibatkan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk meminimalisir dampak resiko penularan.
9. Menerapkan pembatasan jarak min 1 meter (*social distancing*) di setiap tahapan pemilihan.⁶⁷ Sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar

⁶⁷Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19.

dibawah ini:

Gambar 3.1
Ketentuan prosedur protokol kesehatan KPU Kota Mataram



Sumber: Dokumen KPU Kota Mataram 2020.

Gambar 3.2
Video penjelasan aturan protokol kesehatan dan kegiatan Rapid Test badan AdHoc Kota Mataram



Sumber: Dokumen Instagram KPU Kota Mataram 2020.

Tidak hanya itu KPU Kota Mataram mengeluarkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 61/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/VI/2020, yang dikonfirmasi langsung oleh Bapak Sopan Sopian Hadi selaku komisioner KPU Kota Mataram:

“KPU Kota Mataram mengeluarkan keputusan tentang perubahan pedoman teknis tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2020 yang diatur dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 61/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/VI/2020 karena penyelenggaraan saat itu dihadapkan dengan pandemi covid-19.”⁶⁸

Dalam pembuatan aturan-aturan pemilihan di masa pandemi covid-19 tentu disesuaikan dengan aturan-aturan protokol kesehatan yang menjadi tolak ukur pembuatan aturan pemilihan masa pandemi covid-19. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu komisioner KPU Kota Mataram Bapak Edy Putrawan.

KPU membuat regulasi bahwa di semua tahapan pemilihan disesuaikan dengan aturan-aturan covid-19 (protokol kesehatan).⁶⁹

Hasil temuan tersebut diperkuat dengan penjelasan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu petugas PPK Kecamatan

Sekarbela yaitu Bapak Bambang Misyanto yang menyatakan bahwa:

Penyelenggaraan pemilihan di masa pandemi dilakukan berbeda dari sebelumnya dari setiap tahapan pemilihan mewajibkan masyarakat atau pemilih mengikuti protokol kesehatan. Bukan hanya masyarakat kita juga sebagai petugas diwajibkan mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan menjaga jarak dan tahapan-tahapan protokol kesehatan lainnya di setiap tahapan pemilihan.⁷⁰

Tidak hanya itu dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota masa

⁶⁸Wawancara dengan Bapak Sopan Sopian Hadi (Komisioner KPU Kota Mataram) pada tanggal 16 Agustus 2023 di kantor KPU Kota Mataram, pukul 11.38. Wita.

⁶⁹Wawancara dengan Bapak Edy Putrawan (Komisioner KPU Kota Mataram) pada tanggal 20 Agustus 2023 di kantor KPU Kota Mataram, pukul 09.25. Wita.

⁷⁰Wawancara dengan Bapak Bambang Misyanto (Petugas PPK Kecamatan Sekarbela) pada tanggal 5 September 2023 di Rumah Kediaman, pukul 16.15. Wita.

pandemi KPU juga mengeluarkan inovasi dengan memanfaatkan teknologi seperti pembuatan webside resmi, pembuatan media sosial khusus dalam memeberikan informasi kepada pemilih dan melakukan kolaborasi dengan beberapa media informasi seperti radio dan televisi untuk dukungan di segala tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di masa pandemi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan gugus tugas percepatan penanganan covid-19 untuk penanganan pencegahan penyebaran virus covid-19 Kota Mataram dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sopan Sopian Hadi selaku komisioner KPU Kota Mataram.

“Dalam setiap pelaksanaan tahapan pemilihan kami dari KPU melakukan kolaborasi dengan media informasi seperti radio, media televisi utuk dukungan penyebaran informasi ke masyarakat dan bukan hanya itu kami juga kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 untuk dukungan kesehatan kepada penyelenggara.”⁷¹

Gambar 3.3

Kolaborasi KPU dengan media informasi



⁷¹Wawancara dengan Bapak Sopan Sopian Hadi (Komisioner KPU Kota Mataram) pada tanggal 16 Agustus 2023 di kantor KPU Kota Mataram, pukul 11.38. Wita.

Gambar 3.4
Tanda tangan kerjasama KPU dengan dinas kesehatan dan gugus tugas percepatan penanganan covid-19 Kota Mataram



Sumber: Dokumen KPU Kota Mataram 2020.

Kemudian menanggapi hal tersebut diperkuat dengan penjelasan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu anggota BAWASLU Kota Mataram yaitu Bapak Rinjani Pebriawan yang menyatakan bahwa:

“Tentu sebagai penyelenggara dan pengawas disaat menemukan permasalahan seperti ini kita harus siap dan harus mempunyai ide dan gagasan baru untuk melewati permasalahan tersebut yaitu dengan mengeluarkan inovasi baru tentunya. Tidak hanya KPU kita juga sebagai lembaga pengawasan pemilu dan pemilihan harus mempunyai inovasi dan strategi baru dalam menghadapi pengawasan penyelenggaraan pemilihan di masa pandemi covid-19”⁷²

Dati data dan temuan diatas menunjukkan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu dan BAWASLU sebagai pengawas pemilu sama-sama membutuhkan inovasi baru dalam menghadapi penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram di masa pandemi covid-19.

⁷²Wawancara dengan Bapak Muhammad Yusril (Komisioner Bawaslu) pada tanggal 28 Agustus 2023 di kantor Bawaslu Kota Mataram, pukul 10.38. Wita

A.2. Inovasi Manajemen Berbasis Protokol Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2020 di masa pandemi covid-19 KPU Kota Mataram melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yaitu dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram, gugus tugas percepatan penanganan covid-19 Kota Mataram. Hal ini disampaikan oleh salah satu Komisioner KPU Kota Mataram Bapak Edy Putrawan.

“Upaya yang kita lakukan dalam mensukseskan pemilihan di masa pandemi yaitu dengan melakukan kerjasama dengan beberapa pihak yaitu Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk dukungan kesehatan kepada petugas penyelenggara pemilihan dan sosialisasi tentang bahaya covid-19 dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2020.”⁷³

Pernyataan tersebut juga di benarkan oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Mataram yaitu Bapak Chairul Sohib selaku Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Mataram:

“Dalam penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram masa pandemi covid-19 tahun 2020 memang benar kita dari pihak Dinas Kesehatan melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan tersebut untuk dukungan kesehatan seperti: melakukan vaksinasi, rapid test dan lain lain kepada semua petugas penyelenggara. Namun sebenarnya kita tidak hanya memberikan pelayanan kepada petugas saja akan tetapi kamu juga melaukakan pelayanan untuk masyarakat karena memang tugas kita dalam melayani masyarakat dalam bidang kesehatan, dan kami juga melakukan sosialisasi tentang bahaya covid-19 kepada masyarakat”⁷⁴

Hal serupa dikonfirmasi oleh Bapak Sopan Sopian Hadi selaku Ketua

Devisi Sosialisasi Pendidikan, Partisipasi Pemilih Masyarakat dan SDM KPU

⁷³Wawancara dengan Bapak Edy Putrawan (Komisioner KPU Kota Mataram) pada tanggal 20 Agustus 2023 di kantor KPU Kota Mataram, pukul 09.25. Wita

⁷⁴Wawancara dengan Bapak Usman Hadi (Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram) pada tanggal 28 Agustus 2023 di kantor Dinas Kesehatan Kota Mataram, pukul 10.15. Wita

Kota Mataram.

“Dalam melakukan sosialisasi tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di masa pandemi kita juga melakukan kolaborasi dengan media informasi seperti radio dan televisi untuk melakukan sosialisasi penyebaran informasi terkait protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh masyarakat dalam proses pemilihan di masa pandemi.”⁷⁵

Gambar 3.5

Kolaborasi dengan media informasi untuk dukungan dalam memberikan informasi tentang tahapan pemilihan.



Sumber: Dokumen Instagram KPU Kota Mataram 2020.

Dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram KPU Kota Mataram melakukan beberapa inovasi manajemen yaitu dengan melakukan kerjasama dengan beberapa pihak yaitu Dinas Kesehatan, Gugus Tugas Percepatan penanganan covid-19, dan kolaborasi dengan Media informasi (Radio berita Global FM Lombok, Super Radio Lombok, RRI, Lombok TV), serta dengan Bawaslu Kota Mataram, dan Polres Kota Mataram sehingga suksesnya penyelenggaraan pemilihan di masa pandemi yang tidak

⁷⁵Wawancara dengan Bapak Sopan Sopian Hadi (Komisioner KPU Kota Mataram) pada tanggal 16 Agustus 2023 di kantor KPU Kota Mataram, pukul 11.38. Wita

lepas dari dukungan secara kolaboratif dengan pihak terkait yang tentunya pihak-pihak tersebut berfungsi sesuai dengan mandat yang diberikah oleh undang-undang.

A.3. Dampak Inovasi Manajemen Pemilu di Masa Pandemi Covid -19

Inovasi yang dikeluarkan oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram yang menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama proses pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, kampanye, sosialisasi, pemungutan suara yang membuat masyarakat aman datang melakukan pemilihan karena semua tahapan disertai dengan aturan protokol kesehatan yang mewajibkan semua petugas untuk menggunakan APD lengkap seperti yang dijelaskan oleh salah satu petugas KPPS Pejeruk Desa Kecamatan Ampenan:

Di TPS menyediakan alat-alat protokol kesehatann seperti masker, sarung tangan, hand sanitizer untuk pemilih, dan kami selalu menghimbau pemilih untu menjaga jarak minimal 1 meter, undangan pemilih juga diatur dalam jam-jam tertentu untuk menghindari penumpukan pemilih dan tentu kami dari petugas menggunakan APD lengkap.⁷⁶

Dalam proses pemilihan juga sudah diatur mengenai jumlah pemilih per TPS seperti yang dijelaskan oleh Bapak Edy Putrawan selaku komisioner KPU Kota Mataram:

“Disetiap TPS juga diatur jumlah pemilihnya yang awalnya maksimal 800 pemilih menjadi 300 pemilih yang sehingga kami menambah jumlah TPS yang awalnya 700 menjadi 725 TPS di 6 kecamatan Kota Mataram.”⁷⁷

⁷⁶Wawancara dengan Ibu Ria Datul (Petugas KPPS Pejeruk Desa Kecamatan Ampenan) pada tanggal 6 September 2023 di Rumah Kediaman, pukul 11.38. Wita.

⁷⁷Wawancara dengan Bapak Edy Putrawan (Komisioner KPU Kota Mataram) pada tanggal 20 Agustus 2023 di kantor KPU Kota Mataram, pukul 09.25. Wita

Proses pelayanan yang dilakukan oleh semua petugas khususnya KPU Kota Mataram dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2020 termasuk sukses dalam menciptakan rasa aman dan keselamatan pemilih dalam menyuarkan hak pilihnya dalam pemilihan dimasa pandemi. Dibuktikan dengan pernyataan dari pihak Dinas Kesehatan Kota Mataram yaitu Bapak Chairul Sorhib selaku Kepala Bagian P2P Dinas Kesehatan:

“Menurut data yang kami punya bahwa tidak ada masyarakat yang terjangkit covid-19 dalam proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2020.”⁷⁸

Tidak hanya itu kesuksesan pemilihan juga dilihat dari jumlah partisipasi masyarakat yang meningkat. Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Edy Putrawan selaku komisioner KPU Kota Mataram:

“Dari jumlah partisipasi masyarakat jika kita bandingkan pemilihan di masa pandemi dengan pemilihan sebelum pandemi jauh lebih tinggi jumlah partisipasi masyarakat di masa pandemi yaitu dengan jumlah 55,74 % sebelum pandemi dan 67,29 % di masa pandemi.”⁷⁹

Hal ini mengindikasikan bahwa KPU Kota Mataram telah sukses dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun yang dilihat dari tidak adanya masyarakat yang terjangkit virus covid-19 dan meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan di masa pandemi yang disajikan melalui tabel seperti berikut:

⁷⁸Wawancara dengan Bapak Usman Hadi (Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram) pada tanggal 28 Agustus 2023 di kantor Dinas Kesehatan Kota Mataram, pukul 10.15. Wita

⁷⁹Wawancara dengan Bapak Edy Putrawan (Komisioner KPU Kota Mataram) pada tanggal 20 Agustus 2023 di kantor KPU Kota Mataram, pukul 09.25. Wita

Tabel 3.3

**Jumlah partisipasi pemilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Mataram 2015 dan 2020**

Tahun pemilihan	Jumlah pemilih	Pengguna hak pilih	Partisipasi (%)
2015	295.345	159.348	55,74
2020	302.156	203.000	67,29

Sumber : Dokumen Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram 2015-2020.⁸⁰

B. Temuan dan Pembahasan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Fungsi dari penyelenggara pemilu tersebut untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta memilih Gubernur dan Walikota secara demokratis. Sehingga penyelenggaraan pemilu harus berkomitmen dan berpedoman pada asas LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil).⁸¹

Penyelenggaraan pemilihan di masa pandemi merupakan tantangan yang nyata dan besar bagi KPU karena untuk pertama kalinya terjadi, dimana lembaga KPU harus tetap menyelenggarakan pemilihan di tengah-tengah

⁸⁰Wawancara dengan Bapak Edy Putrawan (Komisioner KPU Kota Mataram) pada tanggal 20 Agustus 2023 di kantor KPU Kota Mataram, pukul 09.25. Wita.

⁸¹E-PPID, "Website KPU Kota Mataram", Diakses Dalam <https://mataramkotappid.kpu.go.id/info/0/21352/website-kpu-kota-mataram>, pada tanggal 30 Agustus, pukul 16.00. Wita.

mewabahnya virus covid-19 yang sehingga membutuhkan inovasi baru untuk melewati proses pemilihan dengan memikirkan kesehatan pemilih atau masyarakat.

Rogers menjelaskan tentang inovasi merupakan suatu ide, gagasan, praktek atau objek yang dipandang baru oleh individu atau unit yang mengadopsi atau yang melakukannya.⁸² Mengacu pada teori yang yang dijelaskan Rogers Seperti halnya dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota Wakil Walikota mataram tahun 2020 masa pandemi covid-19 yang membutuhkan ide, gagasan dan cara yang baru karena situasi pemilihan yang berbeda dari sebelumnya. Dimana dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di masa pandemi KPU Kota Mataram mengeluarkan inovasi untuk mencegah penyebaran virus dalam proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2020 di antaranya yaitu⁸³ : dengan membuat peraturan-peraturan dalam semua proses dari persiapan penyelenggaraan sampai dengan pelaksanaan pemilihan yang harus berlandaskan praturan protokol kesehatan yaitu dari proses pendataan, sampai dengan pelaksanaan pemilihan harus mengikuti aturan seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, mengurangi mobilitas dan aturan protokol kesehatan lainnya untuk mencegah terjadinya penyebaran covid-19 dalam proses penyelenggaraan dimasa itu. Tidak hanya itu KPU juga memanfaatkan teknologi dalam penyelenggaran dimasa pandemi yaitu: informasi digital, dimana meningkatkan penggunaan platform digital untuk menyediakan

⁸²Rogers, E.M, *Communication Of Innovation*, (New York: The Free Press 1971) hlm, 30.

⁸³Wawancara dengan Bapak Sopan Sopian Hadi (Komisioner KPU Kota Mataram) pada tanggal 16 Agustus 2023 di kantor KPU Kota Mataram, pukul 11.38. Wita.

informasi terkait pemilihan. Menyediakan informasi digital dengan membuat webside resmi seperti E-PPID JDIH dan akun media sosial seperti Instagram, Twiter, Facebook untuk memberikan informasi terbaru kepada masyarakat terkait dengan jadwal pemilihan, persyaratan pemilih, calon yang bertanding dan hasil pemilihan dan informasi-informasi lainnya.⁸⁴ Tidak hanya itu dalam proses sosialisasi juga menggunakan sistem online sekalipun dilakukan dengan tatap muka tentu harus mengikuti aturan protokol kesehatan yang telah ditentukan yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan mengurangi jumlah peserta untuk mengurangi penyebaran covid-19.⁸⁵

Kastle dan Stewart-Weeks menjelaskan tentang inovasi dibagi menjadi beberapa jenis yaitu: (1) menciptakan layanan dan barang baru menjadi lebih baik; (2) mengembangkan cara baru dalam penerapan kebijakan publik; (3) menemukan target pasar baru; (4) mengidentifikasi sumber daya baru; (5) membuat cara baru untuk berorganiasi.⁸⁶ Mengacu dari teori Kastle dan Stewart-Weeks bahwa KPU Kota Mataram telah melakukan suatu pembaruan dalam tahapan pemilihan dengan penerapan protokol kesehatan menjadi hal yang baru dalam prosesn pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram.⁸⁷

⁸⁴Wawancara dengan Bapak Sopan Sopian Hadi (Komisioner KPU Kota Mataram) pada tanggal 16 Agustus 2023 di kantor KPU Kota Mataram, pukul 11.38. Wita.

⁸⁵Wawancara dengan Bapak Edy Putrawan (Komisioner KPU Kota Mataram) pada tanggal 18 Agustus 2023 di kantor KPU Kota Mataram, pukul 09.00. Wita.

⁸⁶Agus, *Inovasi Pelayanan Publik Dan Isu Kontemporer*, (Semarang: Program Studi Administrasi Publik, 2020), hlm. 101. Wita.

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Ria Datul (Petugas KPPS Pejeruk Desa Kecamatan Ampenan) pada tanggal 6 September 2023 di Rumah Kediaman, pukul 11.38. Wita.

Kegiatan KPU Kota Mataram dalam menyiapkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2020 masa pandemi covid-19 dari pembuatan peraturan pemilihan yang harus mengikuti aturan protokol kesehatan, tata cara dan pelaksanaan pemilihan merupakan tata kelola pemilu seperti yang dijelaskan dalam teori tata kelola pemilu (*electoral governance*) yang jelaskan oleh Mozaffar dan Schedler yang mendefinisikan tata kelola pemilu sebagai sebuah kumpulan atas aktivitas aktivitas yang mempunyai keterkaitan satu sama lain yang melibatkan pembuatan aturan pelaksanaan aturan dan adjudikasi aturan.⁸⁸ Teori yang dijelaskan oleh Mozaffar dan Schedler sesuai dengan apa yang dilakukan oleh KPU Kota Mataram dalam penyelenggaraan pemilihan di masa pandemi yang membuat regulasi pemilihan dengan membuat aturan baru yang mengikuiti aturan protokol kesehatan. Mozaffar dan Scheddler juga menjelaskan tentang tiga tinngkatan dalam tata kelola pemilu yaitu pertama adalah dengan membuat aturan, yang tata kelola pemilu fokus terhadap pemilihan dan mendefinisikan aturan-aturan dasar dalam permainan kepiluan. Terdapat dua jenis tingkat yaitu aturan atas kompetisi pemilu dan aturan atas tata kelola kepiluan.⁸⁹

Tidak hanya itu dalam penerapan inovasi yang dikeluarkan KPU tentang peraturan peraturan terbaru dalam pemilihan di masa pandemi seperti inovasi penerapan protokol kesehatan disetiap regulasi atau tahapan dalam pemilihan, memanfaatkan teknologi informasi dan melakukan kerjasama

⁸⁸Muzaffar, Schedler, *The Comparative Study Of Electoral Governance Introduction*, jurnal *International Political Science Review*. Vol. 23, 2002, hlm. 23.

⁸⁹Mada Sukmajati dan Aditya Pradana, *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, (Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019), hlm. 3-9.

menurut Rogers inovasi mempunyai beberapa karakteristik yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi tersebut diantaranya adalah:⁹⁰

1. Keuntungan relatif

Keuntungan relatif adalah terkait dengan sejauhmana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat kemanfaatan atau keuntungan suatu inovasi bisa dilihat dari nilai ekonominya atau bisa juga dari faktor status sosial, kesenangan, kepuasan atau karena memiliki komponen yang penting, yang makin menguntungkan bagi penerima makin cepat tersebarnya informasi. Seperti dalam penerapan inovasi KPU dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram pada masa pandemi covid-19 tahun 2020, dalam hal ini peneliti menemukan bahwa penerapan inovasi-inovasi yang dikeluarkan KPU menguntungkan bagi masyarakat karena inovasi yang dikeluarkan dapat mengurangi kerumunan masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya penyebaran covid-19 dibuktikan dengan tidak adanya masyarakat yang terjangkit virus covid-19 saat pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan pada pandemi.⁹¹

2. Kompatibel

Kompatibel terkait dengan tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai (*values*) Pengalaman lalu dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan norma yang yakini penerima tidak diterima secepat inovasi

⁹⁰Rusydi Ananda, M. Pd, Amirusddiin, M.Pd, *Inovasi Pendidikan: Melejitkan Potensi Teknologi Dan Inovasi Pendidikan*, Medan, CV Widya Puspita.

⁹¹Wawancara dengan Bapak Chairul Sorhib (Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Mataram) pada tanggal 28 Agustus 2023 di kantor Dinas Kesehatan Kota Mataram, pukul 10.15. Wita.

yang sesuai dengan norma yang ada. Dalam hal ini peneliti menemukan bahwa inovasi yang dikeluarkan KPU sesuai yang diharapkan oleh penyelenggara dengan masyarakat karena kondisi penyelenggaraan yang dilakukan pada masa pandemi yang mengharuskan KPU untuk membuat aturan atau cara baru dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2020 di masa pandemi covid-19.⁹²

3. Kompleksitas

Kompleksitas adalah tingkat kesulitan untuk memahami dan mengaplikasikan inovasi bagi penerima, suatu inovasi yang mudah untuk dimngerti, dipahami dan digunakan oleh penerima akan cepat tersebar, sedangkan inovasi yang susah untuk dimengerti dan digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya. Oleh karena itu inovasi yang dikeluarkan KPU termasuk cepat dipahami dibuktikan dengan kelancaran dalam penyelenggaraan dan tidak adanya masyarakat yang terjangkit virus covid-19 pada pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota masa itu.

4. Dapat diamati

Dapat diamati adalah mudah atau tidaknya suatu inovasi untuk diamati akan berpengaruh kepada cepat atau lambatmya diterima oleh masyarakat.⁹³ Dalam hal ini peneliti menemukan bahwa inovasi KPU yang dikeluarkan termasuk mudah dalam dipahami karena KPU melakukan penyebaran informasi atau melakukan sosialisasi melalui *daring* dan *luring* sehingga

⁹²Wawancara dengan Bapak Bambang Misyanto (Petugas PPK Kecamatan Sekarbela) pada tanggal 5 September 2023 di Rumah Kediaman, pukul 16.15. Wita.

⁹³Rusydi Ananda, Amirusddin, *Inovasi Pendidikan: Melejitkan Potensi Teknologi dan Inovasi Pendidikan*, Medan, CV Widya Puspita.

masyarakat dengan mudah mengakses informasi tersebut.⁹⁴



Perpustakaan UIN Mataram

⁹⁴Wawancara dengan Ibu Ria Datul (Petugas KPPS Pejeruk Desa Kecamatan Ampenan) pada tanggal 6 September 2023 di Rumah Kediaman, pukul 11.38. Wita.

BAB IV

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT INOVASI DALAM MANAJEMEN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MASA PANDEMI COVID-19

Manajemen penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2020 harus beradaptasi dengan pandemi Covid-19. Bab III telah menjelaskan dua bentuk inovasi yang dikembangkan KPU Kota Mataram dalam adaptasi manajemen Pemilu di masa pandemi, yakni inovasi regulasi dan inovasi teknis pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan kedua inovasi di atas, KPU Kota Mataram menghadapi sejumlah faktor pendukung dan penghambat. Bab ini menjelaskan faktor pendukung dan penghambat inovasi dalam manajemen Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram pada masa pandemi Covid-19 yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

A. Faktor Pendukung Inovasi dalam Manajemen Pemilihan di Masa Pandemi Covid-19

Faktor pendukung merupakan sesuatu hal yang memfasilitasi perilaku tindakan individu atau kelompok termasuk keterampilan. Peneliti menemukan beberapa faktor pendukung penerapan pelaksanaan inovasi dalam pemilihan Walikota Wakil Walikota Mataram masa pandemi covid-19. Berikut hasil wawancara dengan bapak Edy Putrawan S.H selaku komisioner KPU Kota Mataram:

“Berbicara tentang faktor pendukung dari inovasi yang dikeluarkan sebenarnya banyak sekali yang menjadi penunjang ketika penerapan inovasi tersebut, karena penyelenggaraan dilaksanakan dimasa pandemi otomatis kita membutuhkan APD

(alat pelindung diri) supaya tidak terjangkau atau terjadi penyebaran virus covid, yang difasilitasi KPU kepada masyarakat ketika memilih seperti: masker, alat mencuci tangan, alat pengecek suhu tubuh dan tentunya alat alat pemilihan umum. Tidak hanya itu media sosial teknologi informasi juga sebagai faktor pendukung dalam penerapan inovasi”⁹⁵

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu petugas KPPS Pejeruk Desa Ria Datul Kibitiah:

“Berbicara faktor pendukung pertama ADP, dana, SDM penyelenggara dan protokol kesehatan”⁹⁶

Wawancara diatas menunjukkan bahwa perlengkapan sarana prasarana merupakan suatu pendukung dalam melakukan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020 di masa pandemi covid-19. Tidak hanya itu faktor pendukung yang dibutuhkan juga adalah SDM yang mencukupi seperti yang di katakan oleh Bapak Sopan Sopian Hadi selaku komisioner KPU Kota Mataram:

“Tentu selain mengandalkan sarana prasarana kami juga membutuhkan SDM yang cukup untuk melaksanakan inovasi-inovasi yang dikeluarkan oleh KPU”⁹⁷

Pelaksanaan pemilihan dimasa pandemi covid-19 tentu perlu adanya dana dalam melengkapi peralatan-peralatan pemilihan dan alat-alat untuk mengikuti regulasi protokol kesehatan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sopan Sopian Hadi selaku komisioner KPU Kota Mataram:

“Dalam pengadaan alat-alat protokol kesehatan tentu membutuhkan dana untuk mencukupi peralatan-peralatan yang

⁹⁵Wawancara dengan Bapak Edy Putrawan (Komisioner KPU Kota Mataram) pada tanggal 18 Agustus 2023 di kantor KPU Kota Mataram, pukul 09.00. Wita.

⁹⁶Wawancara dengan Ibu Ria Datul (Petugas KPPS Pejeruk Desa Kecamatan Ampenan) pada tanggal 6 September 2023 di Rumah Kediama, pukul 11.38. Wita

⁹⁷Wawancara dengan Bapak Sopan Sopian Hadi (Komisioner KPU Kota Mataram) pada tanggal 16 Agustus 2023 di kantor KPU Kota Mataram, pukul 11.38. Wita

dibutuhkan''⁹⁸

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan yang dilakukan di masa pandemi covid-19 perlu adanya beberapa dukungan untuk mensukseskan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada masa itu.

Temuan peneliti terkait dengan inovasi KPU Kota Mataram dalam manajemen Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2020 di masa pandemi covid-19 terdapat faktor pendukung menurut teori dijelaskan oleh Goeff Mulgan dan David Albury yaitu:

1. Kesadaran Aparatur

Faktor kesadaran aparatur menjadi hal kesungguhan dedikasi dan disiplin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat.⁹⁹ Dalam hal ini peneliti menemukan bahwa SDM dalam penerapan inovasi yang dikeluarkan oleh KPU merupakan faktor pendukung suksesnya penyelenggaraan pemilihan di masa pandemi covid-19 di Kota Mataram. Dalah hal ini penyelenggara KPU dan badan *Ad Hoc* yang merupakan pendukung atau yang membatu KPU dalam menerapkan inovasi yang diluarkan¹⁰⁰

2. Ketersediaan Aturan Pelaksanaan

Faktor aturan menjadi alah satu pendorong dari pelaksanaan

⁹⁸Wawancara dengan Bapak Sopan Sopian Hadi (Komisioner KPU Kota Mataram) pada tanggal 16 Agustus 2023 di kantor KPU Kota Mataram, pukul 11.38. Wita.

⁹⁹Hadi Prabowo, Dadang Suwanda, Wirman Syafari, *Inovasi Pelayanan: Pada Organisasi Publik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022), hlm, 125-127.

¹⁰⁰Wawancara dengan Bapak Sopan Sopian Hadi (Komisioner KPU Kota Mataram) pada tanggal 16 Agustus 2023 di kantor KPU Kota Mataram, pukul 11.38. Wita.

pelayanan publik. Aturan merupakan perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan dari aparatur sebagai petugas. Dalam hal ini peneliti menemukan bahwa penerapan inovasi KPU dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram faktor aturan merupakan faktor pendukung karena dalam pelaksanaan inovasi terdapat beberapa aturan yang menjadi bagian dari inovasi yang dikeluarkan yang membuat masyarakat mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan.¹⁰¹

3. Faktor Organisasi

Pelaksanaan dalam setiap jenis pelayanan publik dapat dilihat dari sistemnya yang memiliki seksi-seksi atau organisasi yang memiliki tugas masing-masing sehingga ada kerjasama dan koordinasi untuk menjalankan setiap jenis pelayanan publik sesuai dengan vokalnya masing-masing. Seperti halnya dengan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram di masa pandemi covid-19 tahun 2020 dimana terjadi kerjasama antara KPU Kota Mataram dengan Dinas Kesehatan dan gugus tugas percepatan penanganan covid-19 untuk dukungan kesehatan kepada petugas penyelenggara dan masyarakat. Tidak hanya itu KPU Kota Mataram juga melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak media cetak dan elektronik untuk dukungan terhadap KPU dalam

¹⁰¹Wawancara dengan Bapak Rinjani Febriawan (Anggota Bawaslu Kota Mataram) pada tanggal 28 Agustus 2023 di kantor Bawaslu Kota Mataram, pukul 10.38. Wita.

mensosialisasikan inovasi dan aturan-aturan yang dikeluarkan.¹⁰²

4. Faktor kemampuan dan keterampilan

Pada bagian pelayanan, suatu hal yang paling terlihat dan paling cepat dirasakan oleh masyarakat atau orang yang menerima layanan adalah keterampilan pelaksanaannya. Sama halnya dengan KPU yang memanfaatkan teknologi dalam melakukan pendataan, pemberian informasi, dan bahkan sosialisasi.¹⁰³

5. Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana yang dimaknai disini merupakan semua jenis peralatan, perlengkapan kerja, fasilitas lainnya yang berfungsi untuk alat utama dalam melakukan pelaksanaan pekerjaan.¹⁰⁴ Seperti yang dilakukan oleh KPU Kota Mataram yang menyediakan sarana prasarana sebagai alat untuk menunjang keberhasilan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2020 yang diselenggarakan di masa pandemi covid-19.¹⁰⁵

B. Faktor Penghambat

Dalam penerapan suatu inovasi tentu ada yang menjadi penghambat ketika diterapkannya inovasi tersebut. Temuan penelitian terkait dengan factor penghambat manajemen Pemilihan di masa pandemi Covid-19 sebagai berikut:

¹⁰²Wawancara dengan Bapak Sopan Sopian Hadi (Komisioner KPU Kota Mataram) pada tanggal 16 Agustus 2023 di kantor KPU Kota Mataram, pukul 11.38. Wita.

¹⁰³Wawancara dengan Bapak Rinjani Febriawan (Anggota Bawaslu Kota Mataram) pada tanggal 28 Agustus 2023 di kantor Bawaslu Kota Mataram, pukul 10.38. Wita.

¹⁰⁴Hadi Prabowo, Dadang Suwanda, Wirman Syafari, *Inovasi Pelayanan: Pada Organisasi Publik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022), hlm. 127-130. Wita.

¹⁰⁵Wawancara dengan Bapak Edy Putrawan (Komisioner KPU Kota Mataram) pada tanggal 18 Agustus 2023 di kantor KPU Kota Mataram, pukul 11.38

1. Hambatan Penerimaan Masyarakat Terhadap Metode Baru

Manajemen penyelenggaraan Pemilihan di masa pandemi Covid-19 dituntut harus beradaptasi dengan metode atau cara baru yang tidak pernah dipraktikkan pada Pemilu dalam kondisi normal. Metode baru sudah barang tentu tidak selalu mudah diterima Masyarakat. Demikian halnya dengan metode baru dalam manajemen Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram yang manajemennya beradaptasi dengan Covid-19.

Fenomena di atas terungkap dalam wawancara Bersama Edy Putrawan selaku komisioner KPU Kota Mataram yang menjelaskan sebagai berikut;

“Tentu setiap penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan pasti ada faktor penghambat yang dialami, dan penyelenggaraan dimasa pandemi yang menjadi faktor penghambat diterapkannya inovasi yang dikeluarkan sebenarnya ada pada penerima atau masyarakat yang masi belum tertib dalam mengikuti aturan aturan yang ditentukan. Seperti masi ada masyarakat yang tidak menaati aturan protokol kesehatan (memakai masker, encuci tangan dan menjaga jarak).”¹⁰⁶

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum terbiasa dengan aturan aturan baru seperti memakai masker dan mencuci tangan. Tidak hanya itu banyak hambatan yang dialami oleh KPU ketika melakukakn sosialisasi kemasyarakat, ada beberapa masyarakat yang menolak petugas KPU ketika melakukan sosialisasi seperti yang dijelaskan oleh bapak Sopan Sopian Hadi selaku komisioner KPU Kota mataram.

“Sebenarnya yang menjadi hambatan yang paling dominan ketika penerapan inovasi tersebut ada pada masyarakat atau penerima

¹⁰⁶Wawancara dengan Bapak Edy Putrawan (Komisioner KPU Kota Mataram) pada tanggal 18 Agustus 2023 di kantor KPU Kota Mataram, pukul 11.38. Wita.

karena masi banyak masyarakat yang belum menaati aturan protokol kesehatan yang menyulitkan kita sebagai penyelenggara ragu untuk melakukan sosialisasi bahkan ada beberapa masyarakat juga yang menolak untuk didatangi ketika didata dan lain sebagainya.”¹⁰⁷

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan pihak petugas KPPS yaitu Ria Datul Kibtiah yang mengkonfirmasi bahwa.

“Masih banyak masyarakat yang belum menaati aturan-aturan protokol kesehatan yang telah ditentukan”¹⁰⁸

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam penerapan inovasi terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat seperti yang dijelaskan oleh Bapak Edy Putrwan dan Bapak Sopan Sopian Hadi dimana faktor pendukung dari penerapan inovasi tersebut perlu adanya dana, sarana prasarana, dan alat protokol kesehatan dalam mencukupi kebutuhan dari KPU dalam penerapan inovasi yang dikeluarkan. selain itu dibalik faktor pendukung tentu ada faktor penghambat yang dialami oleh KPU Kota Mataram yaitu banyak dari masyarakat yang belum menaati aturan-aturan yang dikeluarkan dan banyak kelompok masyarakat yang tidak mengikuti regulasi protokol kesehatan yang meghambat KPU untuk melakukan penerapan inovasi yang dikeluarkan.


Inovasi tidak terjadi dengan lancar saja akan tetapi banyak dari kasus inovasi yang terkendala oleh berbagai faktor. Dalam pelaksanaan inovasi yang dikeluarkan KPU terdapat beberapa faktor penghambat

¹⁰⁷Wawancara dengan Bapak Sopan Sopian Hadi (Komisioner KPU Kota Mataram) pada tanggal 16 Agustus 2023 di kantor KPU Kota Mataram, pukul 11.38. Wita.

¹⁰⁸Wawancara dengan Ibu Ria Datul (Petugas KPPS Pejeruk Desa Kecamatan Ampenan) pada tanggal 6 September 2023 di Rumah Kediaman, pukul 11.38. Wita.

diantaranya yaitu : masih banyak dari kalangan penerima atau masyarakat yang belum mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh KPU seperti protokol kesehatan di mana masih banyak masyarakat yang belum menggunakan masker dan menjaga jarak. Sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar berikut ini

Gambar 4.6
Kegiatan sosialisasi dan tahapan verifikasi



Sumber: Dokumentasi KPU Kota Mataram tahun 2020

Hal ini dijelaskan tentang budaya inovasi, budaya inovasi merupakan norma, keyakinan, sikap aturan formal maupun informal, kemampuan perilaku dan praktik atau kebiasaan yang berlaku pada komunitas atau

kelompok masyarakat. Budaya inovasi tersebut tercermin dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Keterbukaan terhadap pandangan yang berbeda.
- b. Kemauan menerima dan menggunakan cara atau teknik/metode yang berguna bagi inovasi.
- c. Ketanggapan/ketangkasan/kesigapan dalam mencoba kreasi-kreasi dan kemampuan beradaptasi.¹⁰⁹

Rogers juga menjelaskan tentang faktor-faktor penghambat dalam konteks inovasi yaitu: Hambatan Psikologis, Praktis, dan Nilai

Hambatan psikologis ditemukan apabila kondisi psikologis individu dalam organisasi menjadi faktor penolakan. Hambatan jenis ini memilih satu faktor untuk memperkuat suatu contoh yaitu dimensi keamanan, kenyamanan, dan kepercayaan versus ketidakamanan, ketidaknyamanan dan ketidakpercayaan.

Hambatan praktis merupakan faktor-faktor yang melakukan penolakan yang lebih condong bersifat fisik. Faktor-faktor tersebut ialah faktor waktu, sumberdaya dan sistem.

Sedangkan hambatan nilai adalah hambatan yang melibatkan kenyataan tentang suatu inovasi bisa selaras dengan nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi yang diyakini organisasi tertentu tetapi mungkin berlawanan dengan nilai yang dianut oleh sejumlah organisasi lain.¹¹⁰

¹⁰⁹ Hadi Prabowo, Dadang Suwanda, Wirman Syafari, *Inovasi Pelayanan: Pada Organisasi Publik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022), hlm. 127-130.

¹¹⁰ Rusydi Ananda, Amirusddin, *Inovasi Pendidikan: Melejitkan Potensi Teknologi Dan Inovasi Pendidikan*, Medan, CV Widya Puspita, hlm. 75

Ketiga hambatan di atas ditemukan dalam wawancara dengan pihak petugas KPPS yaitu Ria Datul Kibtiah yang menjelaskan bahwa banyak dari masyarakat yang tidak menaati aturan dengan berbagai alasan yaitu: ketidaknyaman menggunakan masker, tidak terbiasa dengan peraturan baru yang diberikan, dan terlalu ribet jika menggunakan masker.¹¹¹ Berdasarkan pernyataan tersebut tentang faktor penghambat inovasi sesuai dengan penjelasan Rogers tentang faktor penghambat inovasi yaitu faktor psikologis, praktis dan nilai.

Gambar 4.7

Kegiatan KPU Kota Mataram peduli (pembagian masker)



Sumber: Dokumentasi KPU Kota Mataram Tahun 2020

¹¹¹Wawancara dengan Ibu Ria Datul (Petugas KPPS Pejeruk Desa Kecamatan Ampenan) pada tanggal 6 September 2023 di Rumah Kediaman, pukul 11.38. Wita.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Inovasi KPU Kota Mataram dalam manajemen Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram masa pandemi covid-19, sebagai berikut:

a. Inovasi Manajemen Regulasi

Pembuatan regulasi pemilihan yang mengikuti aturan protokol kesehatan, dimana setiap tahapan pelaksanaan pemilihan dari proses pendataan, kampanye, sosialisasi, sampai dengan pemilihan harus sesuai dengan prosedur protokol kesehatan yang berlaku yaitu dengan memakai APD lengkap dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan peraturan protokol kesehatan lainnya

b. Inovasi Manajemen Berbasis Protokol Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram KPU Kota Mataram melakukan beberapa inovasi yaitu dengan dengan melakukan kerjasama dengan beberapa pihak yaitu Dinas Kesehatan, Gugus Tugas Percepatan penanganan covid-19 untuk dukungan kesehatan kepada semua penyelenggara pemilihan, dan berkolaborasi dengan pihak Media informasi untuk membantu mensosialisasikan dan memberikan informasi terkait dengan regulasi pemilihan yang mengikuti aturan protokol kesehatan, serta Bawaslu

Kota Mataram, dan Polres Kota Mataram untuk mengawasi dan mengamankan masyarakat yang tidak mengikuti aturan prosedur protokol kesehatan sehingga suksesnya penyelenggaraan pemilihan di masa pandemi yang tidak lepas dari dukungan secara kolaboratif dengan pihak terkait yang tentunya pihak-pihak tersebut berfungsi sesuai dengan mandat yang diberikah oleh undang-undang.

2. Faktor pendukung dan penghambat

a. Faktor Pendukung Inovasi dalam Manajemen Pemilihan di Masa Pandemi Covid-19

- a) Kesadaran Aparatur (SDM)
- b) Ketersediaan aturan pelaksanaan (Aturan Protokol Kesehatan)
- c) Faktor organisasi (Kerjasama)
- d) Faktor kemampuan dan keterampilan (Teknologi)
- e) Sarana dan prasarana (APD dan Alat Protokol Kesehatan Lainnya)

b. Faktor penghambat Inovasi dalam Manajemen Pemilihan di Masa Pandemi Covid-19

Hambatan Penerimaan Masyarakat Terhadap Metode Baru

Manajemen penyelenggaraan Pemilihan di masa pandemi Covid-19 dituntut harus beradaptasi dengan metode atau cara baru yang tidak pernah dipraktikkan pada Pemilu dalam kondisi normal. Metode baru sudah barang tentu tidak selalu mudah diterima Masyarakat. Demikian halnya dengan metode baru dalam manajemen Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram yang manajemennya beradaptasi dengan

Covid-19. Sehingga faktor penghambat inovasi yang dikeluarkan adalah masyarakat yang masih belum mengikuti aturan protokol kesehatan.

B. Saran

1. Bagi peneliti yang memiliki ketertarikan untuk melanjutkan kajian ini, terlepas dari masalah yang dihadapi dan kendala-kendala yang ada dalam proses inovasi KPU Kota Mataram dalam penyelenggaraan pemilihan dimasa pandemi covid-19 di lapangan, peneliti memiliki beberapa saran yang mungkin kedepannya, dikarenakan penelitian ini masih banyak kekurangan yaitu responden yang digunakan peneliti masih kurang dan masih bisa ditambah lagi

Sehingga diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk bisa menyempurnakan penelitian sebelumnya dikarenakan peneliti masih banyak kekurangan dan banyak hal yang harus ditambahkan.

2. Bagi penyelenggara pemilu terutama KPU Kota Mataram dalam melaksanakan tugasnya lebih teliti dan ditingkatkan lagi inovasi strategi dalam setiap pelaksanaan pemilihan untuk memberikan informasi dan peraturan terbaru demi meyakinkan masyarakat dalam menerapkan peraturan-peraturan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Junal

- Abdul Chalik, *Pertarungan Elit Dalam Politik Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 101
- Aditya Pradana, Benget Manahan Sitonga, Ferry Daud M. Liando, Kris Nugroho, Mada Sukmajati, Pramono U. Tanthowi, Titi Anggraini, *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, (Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republic Indonesia, 2019), hlm. 3-9.
- Afifudin dan Ahmad Saebani, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm. 56.
- Agus, *Inovasi Pelayanan Public dan Isu Kontemporer*, (Semarang: Program Studi Administrasi Publik, 2020), hlm. 9
- Agus, "Politik Elektoral", (Mataram: Pemilihan Umum, 2018), hlm. 27-28.
- Ahmad Zaini, M. Zainor Ridho, Dan Reza Pahlefi, "Legalitas Perppu Pilkada Serentak Dimasa Pandemi Covid-19", *Jurnal*, Vol. 12 No. 1, Jan-Jun 2021, hlm.16-17.
- Alief Sudewo, "Dinamika Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia: Proses Internalisasi Rekrutmen Calon Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Pada Partai Politik." *Jurnal Bawaslu*, Vol. 3, No. 3, Juli 2017, hlm. 341.
- Amir Syamsuadi, "Masa Depan Pemilihan Kepala Daerah di masa Pandemi Covid-19" (Skripsi, Universitas Abdurrahman Riau, Riau 2021)
- Ana Mariya, "Penyelenggaraan Pilkada di masa Pandemi Covid-19 (Studi Tentang Penerapan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 Di Kabupaten Bandung)" (Skripsi, FSDH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2022).
- Aprilia Ekaningtyas, "Tantangan Pengawasan Pemilu di masa Pandemi Covid-19", (Skripsi, FISDIL UIN Sunan Ampel Surabaya Surabaya 2021), hlm 1.
- Ardiles R.M Mewoh, DKK. "*Pemilu Dalam Perspektif Penyelenggara*" (Jakarta: Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi, 2015), hlm. 15.
- Arry Dharmawan Trissatya Putra, "Inovasi Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilu", *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2016. Hlm. 139-151
- Data KPU, "*Inovasi Pemilu: Mengatasi Tantangan Memanfaatkan Peluang*, (Jakarta : Komisi Pemilihan Umum), hlm. 2.
- Farida Juliani, "Pendidikan Memilih Oleh KPU Kota Mataram Dalam Pelaksanaan Pilkada di masa Pandemi Covid-19, (Skripsi, FISDIP Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2021) hlm. 2-3.
- Gempur Santoso, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005), hlm. 30-31.
- Gumilar Rusliwa Somantri, *Memahami Metode Kualitatif*, *Jurnal Sosial* Vol. 9.No. 2, Desember 2005, hlm. 58.

- Hadi Prabowo, Dadang Suwanda, Wirman Syafari, *inovasi pelayanan: pada organisasi publik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022), hlm, 30
- I'ib Sutera Aru Persada, Fifiana Wisnaeni, "Dampak Pandemi Covid-19 Modernisasi Dan Digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI)", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 8 No. 2 September 2020, hlm. 186-187
- Ilfah Kutifiah, "Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Perspektif Fikih Siyasah", (Skripsi, FSDH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2021),
- Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 11, No. 1, Maret 2007, hlm. 35.
- Indah Wati, Irwan, Suryanef, Al Rafni, "Strategi Pengawasan Pemilihan Gubernur Oleh Bawaslu Kota Padang Panjang Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Of Civic Education*, Vol. 5, No. 1, Januari 2022, hlm. 39.
- Irsyad Sudirman Dan Imam Muazansyah, "Efektifitas Sosialisasi Pemilihan Umum Daerah Pada Pemilih Pemula Dalam Pemilu Kepala Daerah Dimasa Pandemi Covid-19", *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, Vol. 5, No. 1, Juni 2022 hlm 137
- Jhon Retei Alfari Sandi Dan Suprayitno, "Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Di Kalimantan Tengan Mada Pandemi Covid-19" *Jppdp*, Vol. 13, No.1, hlm. 2.
- John W. Creswell, *Penelitian kualitatif dan desain riset: memilih diantara lima pendekatan*, edisi 3, (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2015), hlm. 263.
- Kandung S. Nugroho, *Inovasi Pelayanan Public Dan Isu Kontemporer*, (Semarang: Program Studi Administrasi Publik, 2020) hlm, 9
- Mada Sukmajati dan Aditya Pradana, *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, (Jakarta Pusat : Komisi Pemilihan Umum Republic Indonesia, 2019), hlm.3-9
- Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 461.
- Mohammad Saihu, Arif Ma'ruf, Rahman Yasin, Titis Aditya Nugroho, Ferry Yanuar, Arif Budiman, Arif Sarwani, "Penyelenggara Pemilu di Dunia", (Jakarta Pusat: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKPRI), 2015), hlm. 15-35.
- Muhammad Ja'far, "Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu", *Madani Legal Review*, Vol. 2, No. 1, juni 2018, hlm. 60.
- Muhammad Irfan Ilmy, Muniyati Rahmatunnisa, Hendra Hendra, " Upaya Kpu Kabupaten Sukabumi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada Dimasa Pandemi Covid-19", *Jurnal Civic Hukum*, Vol 6, No. 2, November 2021, hlm. 171-172.
- Muhammad Samsul Arif, "Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tengah Pandemi Covid-19", *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 2, No. 1, November 2020, hlm. 22

- Muhtar Sarman, Pilkada Serentak: “Quo Vadis Kedaulatan Rakyat (*Skripsi*, MSAP Universitas Lambung Mangkurat Yogyakarta, Yogyakarta, 2015), hlm. 08.
- Murti Sumarni, Salamah Wahyuni, “*Metodologi Penelitian Bisnis*”, (Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2006), hlm. 85.
- Muzaffar Dan Schedler, *The Comparative Study Of Electoral Governance Introduction, International Political Science Review*. Vol . 23, 2002, hlm. 23
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, diakses pada tanggal 17 Desember 2022, pukul 20:42.
- Rachmat Kriyantono, “*teknik praktis riset komunikasi*”, (Jakarta, Kencana, 2006), hlm. 196.
- Rahman, F. & Taringan, J. S. R, *Inovasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah Ideal*, Malang, Instrans Publising, (2020): hlm. 61
- Rogers, E.M, *Communication Of Innovation*, (New York: The Free Press 1971) hlm, 30.
- Rusydi Ananda, M. Pd, Amirusddiin, M.Pd, *Inovasi Pendidikan: Melejitkan Potensi Teknologi Dan Inovasi Pendidikan*, Medan, CV Widya Puspita, hlm. 1.
- Saebani, “*Metodelogi Penelitian*”, (Bandung, Pustaka Setia, 2006), hlm. 93.
- Salim dan Syahrin, “*Metodologi penelitian kualitatif: Konsep dan aplikasi dalam ilmu sosial, keagamaan dan pendidikan*”. (Bandung: Citapustaka media, 2012), hlm. 114-124
- Salsabila Yumna Fadhila, Dewi Erowati, “*Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Serentak 2020 Dimasa Pandemi Covid-19*”, *Jurnal Politea : Jurnal Politik Islam*, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni, hlm. 64.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta Cv, 2018), hlm 8.
- Sugiyono, “*Metodologi Penelitian Pndidikan; Pendekatan Kualitatif, kualitatif dan R&D*”, (Bandung, Alfabeta, 2006), hlm. 193.
- Syaria Kirana, “*Strategi Komunikasi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Ogan Komering (OKU) Dalam Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Masa Pandemic Covid-19*, (Skripsi, FISDIP Universitas Sriwijaya).
- Torres, Diaz, *Electoral Governance : More Than Just Electoral Administration*, *Mexican Review Law*, Vol. VIII, hlm. 8.
- Wardatul Fitri, IplikasiYuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Terhadap Pembuatan Hukum Keperdataan, *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 9, No. 1, Juni 2020, hlm. 80.

Website

- Badan Sumber Statistic, “Gambaran Kondisi Kota Mataram, Ibu Kota Provinsi NTB”, Dalam <https://Www.Lpwntb.Or.Id/Gambran-Konsisi-Kota-Mataram-Ibukora-Provinsi-Ntb/>. Diakses Tanggal 16 April 2023, Pukul 13.42. Wita.
- E-PPID, “Website KPU Kota Mataram”, Dalam <https://mataramkotappid.kpu.go.id/info/0/21352/website-kpu-kota-mataram> Diakses tanggal 28 Agustus 2023, pukul 10.15. Wita.
- H Mudjia Rahardjo, Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif, <https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>, Diakses pada tanggal 17 Desember 2022, Pukul 18:28. Wita.
- Konsultan Analisa Data, Sekilas Metode Analisis Data oleh Creswell, <https://gamastatistika.com/2021/09/21/sekilas-metode-analisa-data-oleh-creswell/#:~:text=Adapun%20menurut%20metode%20analisa%20data,dari%20skema%20yang%20diperoleh>, diakses tanggal 13 Desember 2022, Pukul 18:15. Wita.
- Mudja Rahardjo, Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif, <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>, diakses pada tanggal 18 Desember 2022, pukul 9:10. Wita.
- Psikologi Multitalent,” <https://www.psikologimultitalent.com/2016/05/teknik-pengambilan-sampel-dalam.html> Diakses pada tanggal 17 Desember 2022, Pukul 18:28. Wita
- Suara NTB, “ditengah Pandemi, Tingkat Partisipasi Pilkada NTB Cukup Tinggi”, Dalam <https://Www.Suarantb.Com/2020/12/18/Ditengah-Pandemi-Tingkat-Partisipasi-Pilkada-Di-Ntb-Cukup-Tinggi/>. Diakses Tanggal 2 Februari 2023, Pukul 16.23 Diakses pada tanggal 30 Desember 2022, Pukul 18:28. Wita.
- Suara Nusa,”Jumlah TPS Di NTB Bertambah 1.119”, Dalam <https://Www.Suaranusa.Co.Id/2020/06/18/Jumlah-Tps-Di-Ntb-Bertambah-1.119> Diakses pada tanggal 17 April 2023, Pukul 18:28
- Web Resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dalam <https://Www.Kpu.Go.Id>. Diakses Tanggal 12 Juni 2023, Pukul 16.20. Wita.

Wawancara

- Wawancara dengan Bapak Edy Putrawan (Komisioner KPU Kota Mataram) pada tanggal 18 Agustus 2023 di kantor KPU Kota Mataram, pukul 11.38. Wita.
- Wawancara dengan Bapak Sopan Sopian Hadi (Komisioner KPU Kota Mataram) pada tanggal 16 Agustus 2023 di kantor KPU Kota Mataram, pukul 11.38. Wita.
- Wawancara dengan Ibu Ria Datul (Petugas KPPS Pejeruk Desa Kecamatan Ampenan) pada tanggal 6 September 2023 di Rumah Kediaman, pukul 11.38. Wita.

Wawancara dengan Bapak Rinjani febriawan (Anggota Bawaslu Kota Mataram) pada tanggal 28 Agustus 2023 di kantor Bawaslu Kota Mataram, pukul 10.38. Wita.

Wawancara dengan Bapak Chairul Sorhib (Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Mataram) pada tanggal 28 Agustus 2023 di kantor Dinas Kesehatan Kota Mataram, pukul 10.15. Wita.

Wawancara dengan Bapak Bambang Misyanto (Petugas PPK Kecamatan Sekarbela) pada tanggal 5 September 2023 di Rumah Kediaman, pukul 16.15. Wita.

LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Pedoman Wawancara.

- A. inovasi KPU Kota Mataram dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dimasa pandemi covid-19
1. Apa saja bentuk inovasi yang dibuat oleh KPU Kota Mataram dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dimasa pandemi covid-19?
 2. Apa tahapan-tahapan pembuatan inovasi tersebut
 3. Bagaimana cara KPU Kota Mataram mensosialisasikan kemasyarakat inovasi-inovasi yang dikeluarkan?
 4. Apa yang menjadi dampak dari inovasi yang dikeluarkan?
 5. Apakah inovasi sesuai dengan yang diharapkan KPU Kota Mataram atau tidak?
 6. Apa yang menjadi kesulitan dalam penerapan inovasi tersebut?
- B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan Inovasi KPU Kota Mataram
1. Faktor pendukung
 - Dalam penerapan inovasi apa saja yang menjadi faktor pendukung?
 - Dari faktor pendukung yang disebutkan mana faktor pendukung yang paling dominan dan mengapa demikian?
 - Bagaimana cara mempertahankan faktor pendukung tersebut dalam penerapan inovasi tersebut?
 2. Faktor penghambat
 - Apa saja faktor penghambat dari penerapan inovasi?
 - Dari sejumlah faktor penghambat yang disebutkan mana yang paling dominan dan mengapa demikian?
 - Bagaimana cara mengatasi faktor penghambat dalam penerapan inovasi tersebut.?
 - Apakah regulasi protokol kesehatan (seperti memakai masker, mencuci tangan dll) menjadi Faktor pendukung atau penghambat?
 - Apakah sarana prasarana menjadi faktor pendukung atau penghambat dalam penerapan inovasi tersebut?
 - Apakah inovasi yang dikeluarkan membutuhkan anggaran yang besar atau tidak dan apakah itu menjadi permasalahan dalam penerapan inovasi tersebut?
 - Apakah SDM sudah mencukupi dalam proses penerapan inovasi tersebut?

Lampiran 1.2 Transkrip Wawancara Penelitian

1. Narasumber : Sopan Sopian Hadi (Komisioner KPU Kota Mataram)

Tanggal : Rabu, 16/08/2023

Waktu : 11:38

Tempat : Kantor KPU Kota Mataram

- 1) Apa saja bentuk inovasi KPU Kota Mataram dalam manajemen pemilihan dimasa pandemi?
- 2) Bagaimana tahapan pembuatan inovasi dalam manajemen pemilihan masa pandemi?
- 3) Bagaimana cara KPU mensosialisasikan inovasi yang dikeluarkan?
- 4) Apa kesulitan dalam penerapan inovasi tersebut?
- 5) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dari inovasi-inovasi yang dikeluarkan?
- 6) Apa yang menjadi dampak dari inovasi yang dikeluarkan dan apakah sesuai harapan atau tidak?

2. Narasumber : Edy Putrawan (Komisioner KPU Kota Mataram)

Tanggal : Jum'at, 18/08/2023

Waktu : 09.00

Tempat : Kantor KPU Kota Mataram

1. Apa saja bentuk inovasi KPU Kota Mataram dalam manajemen pemilihan dimasa pandemi?
2. Bagaimana tahapan pembuatan inovasi dalam manajemen pemilihan masa pandemi?
3. Bagaimana cara KPU mensosialisasikan inovasi yang dikeluarkan?
4. Apa kesulitan dalam penerapan inovasi tersebut?
5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dari inovasi-inovasi yang dikeluarkan?
6. Apa yang menjadi dampak dari inovasi yang dikeluarkan dan apakah sesuai harapan atau tidak?

3. Narasumber : Rinjani Pebriawan (Anggota Bawaslu Kota Mataram)

Tanggal : Jum'at, 18/08/2023

Waktu : 09.00

Tempat : Kantor Bawaslu Kota Mataram

- 1) Apa tolak ukur kesuksesan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota?
- 2) Bagaimana menurut bapak tentang pemilihan di masa pandemi covid-19?
- 3) Bagaimana menurut bapak tentang inovasi-inovasi yang dikeluarkan oleh KPU Kota Mataram dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dimasa pandemi?
- 4) Apakah KPU Kota Mataram termasuk kategori sukses dalam pelaksanaan pemilihan dimasa pandemi?

4. Narasumber : Chairul Sorhib (Kepala Bidang P2P Kesehatan Kota Mataram)

Tanggal : Senin, 28/08/2023

Waktu : 10.15

Tempat : Kantor Dinas Kesehatan Kota Mataram

- 1) Apakah KPU Kota Mataram melakukan kerjasama dengan pihak Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram dan apa bentuk kerjasama yang dilakukan?
- 2) Bagaimana menurut bapak tentang inovasi yang dikeluarkan oleh KPU dalam pemilihan dimasa pandemi?
- 3) Apakah dalam penerapan inovasi tahapan pemilihan mengikuti protokol kesehatan atau tidak?
- 4) Apakah ada masyarakat yang terkena covid-19 dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota di masa pandemi?

5. Narasumber : Bambang Misyanto (Petugas PPK Kecamatan Sekarbela)

Tanggal : Selasa, 05/09/2023

Waktu : 16.15

Tempat : Rumah kediaman Sekarbela

- 1) Menurut bapak apa inovasi teknis penyelenggara KPU dalam pemilihan Walikota dimasa pandemi covid-19?
- 2) Bagaimana penerapan inovasi yang dikeluarkan oleh KPU?
- 3) Apa kesulitan yang dialami dalam penerapan inovasi tersebut?

6. Narasumber : Ria Datul Kibtiah (Petugas KPPS Pejeruk Desa Kecamatan Ampenan)

Tanggal : Selasa, 06/09/2023

Waktu : 11.38

Tempat : Rumah kediaman Pejeruk Desa

- 1) Apa yang membedakan pemilihan Walikota dimasa pandemi dengan sebelum pandemi?
- 2) Apa kesulitan yang dialami oleh petugas KPPS dalam pemilihan di masa pandemi?
- 3) Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pemilihan di masa pandemi?

Lampiran 1.3. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1.1 Wawancara Bersama Bapak Sopan Sopiyan Hadi Komisioner KPU Kota Mataram



Gambar 1.2 Wawancara Bersama Bapak Edi Putrawan Komisioner KPU Kota Mataram



Gambar 1.3 Wawancara Bersama Bapak Rinjani Pebriawan Anggota Bawaslu Kota Mataram



Gambar 1.4 Wawancara Bersama Bapak Chairul Sorhip Ketua Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Mataram



Gambar 1.4 Wawancara Bersama Bapak Bambang Misyanto Anggota PPK Kec. Sekarbele Kota Mataram



Gambar 1.5 Wawancara Bersama Ibu Ria Datul Kibtiah Anggota KPPS Pejeruk Desa Kec. Ampenan Kota Mataram



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
Jln. Gajah Mada No. 100 Mataram Nusa Tenggara Barat

Nomor : 70/Un.12/FUSA/SKM-IP/PP.00.9/07/2023 Mataram, 26 Juli 2023
Lamp. : 1 (Satu) Berkas Proposal
Hal : Izin Penelitian

Kepada :
Yth. **BAKESBANGPOL Kota Mataram**
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama surat ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Achmad Apriyan Andykara
NIM : 190603070
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Tujuan : Penelitian
Lokasi Penelitian : KPU Kota Mataram
Judul Skripsi : Inovasi Pemilu Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Studi Kasus Terhadap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020)

Izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.

Demikian surat pengantar ini kami buat, atas kerjasama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Wakil Dekan I Bidang Akademik





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

Alamat : Jalan Dr. Soedjono, Lingkar Selatan, Jempong Baru - Kota Mataram
Telp. : (0370) - 620770 Fax : (0370) - 620771

SURAT KETERANGAN

Nomor: 460/HM.03.4-Kt/5271/2023

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Lalu Agus Suhardiman, S.Kom.
N I P : 197908232009121005
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram
Alamat : Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan Jempong Baru Kota Mataram

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Achmad Apriyan Andykara.
N I M : 190603070
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Alamat : Jalan Gajah Mada No. 100 Kota Mataram

telah melaksanakan kegiatan penelitian di KPU Kota Mataram dengan judul :
"INOVASI PEMILU MASA PANDEMI CORONA VIRUS DESEASE 2019 (STUDI KASUS
TERHADAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM 2020)" dari
tanggal 16 Agustus s.d. 1 September 2023.

Demikian Surat keterangan ini di buat, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Mataram, 14 September 2023
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Mataram,





PEMERINTAH KOTA MATARAM
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(BAKESBANGPOL)

Alamat : Jl. Kaktus No. 10 Telp. (0370) 7503044 Mataram
Email : bakesbangpol.mataramkota@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/683/Bks-Pol/VIII/2023

1. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- b. Surat Permohonan Ijin Survei dan Penelitian dari Universitas Islam Negeri Mataram Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Nomor: Tanggal 2023-07-26.
Perihal : Rekomendasi Penelitian.

2. Menimbang :

Setelah mempelajari dan meneliti dari Proposal Survei/Rencana Kegiatan Penelitian yang diajukan, maka kami dapat memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Achmad Apriyan Andykara .
Alamat : Bareng Untung Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB
Bidang/Judul : Inovasi Pemilu Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Studi Kasus Terhadap Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Mataram 2020
Lokasi : KPU Kota Mataram
Jumlah Peserta : 1 Orang
Lamanya : 07 Agustus 2023 S/d 30 September 2023.
Status Penelitian : Baru

3. Hal-hal yang harus di taati oleh peneliti :

- a. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian agar melaporkan kedatangan Kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan judul beserta data dan berkas pada Surat Permohonan dan apabila melanggar ketentuan, maka Rekomendasi Penelitian akan dicabut sementara dan menghentikan segala kegiatan penelitian;
- c. Peneliti harus mentaati ketentuan perundang-undangan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dan penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi Bangsa atau keutuhan NKRI;
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan Penelitian tersebut belum selesai maka peneliti harus mengajukan perpanjangan Rekomendasi Penelitian;
- e. Melaporkan hasil kegiatan penelitian kepada Walikota Mataram, melalui Kepala Bakesbangpol Kota Mataram setiap 6 (enam) bulan sekali.
Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 04 Agustus 2023

Kepala Bakesbangpol
Kota Mataram,



ZARKASYI, SE., MM
Pembina TK 1 (IV/b)
NIP. 19761231 200003 1 013

Tembusan Yth :

1. Walikota Mataram di Mataram sebagai laporan;
2. Kepala Balitbang Kota Mataram di Mataram;
3. Kepala KPU Kota Mataram
4. Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Di UIN Mataram

 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KOTA MATARAM
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(BAKESBANGPOL)

Alamat : Jl. Kaktus No. 10 Telp. (0370) 7503044 Mataram
Email : bakesbangpol.mataramkota@gmail.com



5. Yang bersangkutan;



PEMERINTAH KOTA MATARAM
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BALITBANG)
KOTA MATARAM
GEDUNG SELATAN LANTAI 3 KANTOR WALIKOTA
JL. PEJANGGIK NO. 16 MATARAM 83121

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 07/769/Balitbang-KT/VIII/2023

TENTANG

KEGIATAN PENELITIAN DI KOTA MATARAM

- Dasar :
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
 - Peraturan Walikota Mataram Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram;
 - Surat Permohonan Ijin Survei dan Penelitian dari Universitas Islam Negeri Mataram Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Nomor : Tanggal 26 Juli 2023.
 - Rekomendasi Penelitian dari Kepala Bakesbangpol Kota Mataram Nomor : 070/683/Bks-Pol/VIII/2023 Tanggal 05 Agustus 2023.

MENGIJINKAN

- Kepada
- Nama : **Achmad Apriyan Andykara**
- Fakultas : Ushuluddin Dan Studi Agama
- Judul Penelitian : **"Inovasi Pemilu Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Studi Kasus Terhadap Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Mataram 2020"**
- Lokasi : KPU Kota Mataram
- Untuk : Melaksanakan Izin Survei dan Penelitian dari Tanggal 07 Agustus 2023 s/d 30 September 2023.

Setelah Survei dan Penelitian Selesai diwajibkan untuk mengunggah Hasil Penelitian tersebut melalui sistem informasi <https://puri-indah.mataramkota.go.id>.

Demikian surat izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 05 Agustus 2023

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA MATARAM**



Dr. MANSUR, S.H., M.H.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19701231 200210 1 035

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Walikota Mataram di Mataram;
- Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Mataram;
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram;
- Ketua BAWASLU Kota Mataram;
- Yang Bersangkutan;



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Sertifikat Bebas Pinjam

No:2077/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/08/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

ACHMAD APRIYAN ANDYKARA

190603070

FUSA/PPI

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Sertifikat ini diberikan sebagai syarat **UJIAN SKRIPSI**.





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. Majapahit No. 9 Telp. 0370-631585, 633002 Fax.(0370) 622502 (Pusat)
Jl. Achmad Yani Km. 7 Bertais – Narmada Telp. (0370) 671877 (Depo/ Gudang).
Mataram
Kode Post 83125 (Pusat) Kode Pos 83236 (Depo)

SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM

Nomor: 13166 / DPKP.NTB/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Achmad Aprison Andykara
No. Anggota/NIM : 19102800006
Pekerjaan/Sekolah : Mahasiswa
Alamat : Barong, Uluwang, Bujak, Batokliang.

adalah pengunjung/anggota perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Keasipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mataram, 13-09-2023
Kepala Bidang Pelayanan
Perpustakaan dan Kearsipan

Ns. Hj. Lesti Sariyuni, S.Kep., M.Kes.
NIP. 19671228 199003 2 009



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate

No:2525/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/09/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

ACHMAD APRIYAN ANDYKARA

190603079

FUSA/PPI

Dengan Judul SKRIPSI

INOVASI MANAJEMEN PEMILU MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (STUDI
KASUS TERHADAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM 2020)

SKRIPSI Tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 19 %

Submission Date : 15/09/2023



Kepala UPT Perpustakaan
UIN Mataram

Arniawaty, M.Hum
NIP. 197808282006042001



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.716, 2020

KPU. Pemilihan. Gubernur. Wakil Gubernur.
Bupati. Wakil Bupati. Wali Kota. Wakil Wali Kota.
Serentak Lanjutan. Kondisi COVID-19.
Pelaksanaan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

www.peraturan.go.id

Lampiran 1.5 Matriks Triangulasi

1. Apa saja bentuk inovasi KPU Kota Mataram dalam manajemen penyelenggaraan pemilihan di masa pandemi?

a. Narasumber: Sopan Sopian Hadi (Komisioner KPU Kota Mataram)
 Tanggal: Rabu, 16/08/2023
 Waktu: 11:38
 Tempat: Kantor KPU Kota Mataram

b. Narasumber: Edy Putawan (Komisioner KPU Kota Mataram)
 Tanggal: Jum'at, 18/08/2023
 Waktu: 09:00
 Tempat : Kantor KPU Kota Mataram

c. Narasumber: Bambang Misyanto (Anggota PPK Kota Mataram)
 Tanggal: Selasa, 10/01/2023
 Waktu: 19:57
 Tempat: Rumah Kediaman Kecamatan Sekarbela

No	Informan	Jawaban	Substansi	Triangulasi	
				Teori	Data
1.	Sopan Sopian Hadi	<ul style="list-style-type: none"> Semua tahapan pemilihan wajib menerapkan protokol kesehatan. Baik dari petugas penyelenggara maupun masyarakat sebagai pemilih. Yang mana harus menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, melakukan rafid test dan peraturan-peraturan protokol kesehatan lainnya. Pemanfaatan teknologi dengan membuat informasi digital seperti menyediakan website resmi dan akun media sosial untuk memberikan informasi data terbaru tentang 	Dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram dimasa pandemi, KPU kota Mataram mengeluarkan inovasi di semua tahapan pemilihan mewajibkan semua unsur pemilu untuk mengikuti aturan protokol kesehatan dalam semua pelaksanaan tahapan pemilihan. Dan KPU Kota Mataram memanfaatkan teknologi dalam memberikan informasi dengan membuat	Pernyataan dari Sopan Sopian Hadi didukung oleh teori dari Muzaffar dan Schedler tentang tata kelola pemilu merupakan sebuah kumpulan aktivitas yang memiliki keterkaitan satu sama lain yang melibatkan pembuatan aturan, pelaksanaan aturan dan ajudikasi aturan	Pernyataan dari Sopan Sopian Hadi diperkuat oleh hasil wawancara dengan badan <i>Ad Hoc</i> yang menyatakan pemilihan Walikota tahun 2020 dimasa pandemi diselenggarakan dengan lancar dan tidak adanya masyarakat yang terkena virus covid-19

		<p>calon, jadwal, aturan dan hasil pemilihan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan kerjasama dengan beberapa pihak dalam mensosialisasikan terkait tahapan pemilihan, yaitu bekerjasama dengan pihak media elektronik dan Dinas Kesehatan dan gugus tugas covid-19 Kota mataram dalam penyelenggaraan dimasa pandemi covid-19. 	<p>website resmi dan media sosial untuk memberikan informasi. Tidak hanya itu KPU Kota Mataram juga melakukan kerjasama dengan beberapa pihak dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilihan dimasa pandemi covid-19.</p>		
2.	Edy Putrawan	<ul style="list-style-type: none"> Semua tahapan pemilihan wajib menerapkan protokol kesehatan. Baik dari petugas penyelenggara maupun masyarakat sebagai pemilih. Yang mana harus menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, melakukan rafid test dan peraturan-peraturan protokol kesehatan lainnya. Pemanfaatan teknologi dengan 	<p>Dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram dimasa pandemi, KPU kota Mataram mengeluarkan inovasi di semua tahapan pemilihan mewajibkan semua unsur pemilu untuk mengikuti aturan protokol kesehatan dalam semua pelaksanaan tahapan</p>	<p>Pernyataan dari Edy Putrawan didukung oleh teori dari Muzaffar dan Schedler tentang tata kelola pemilu merupakan sebuah kumpulan aktivitas yang memiliki keterkaitan satu sama lain yang melibatkan pembuatan aturan, pelaksanaan</p>	<p>Pernyataan dari Edy Putrawan didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan Sopan Sopian Hadi</p>

		<p>membuat informasi digital seperti menyediakan website resmi dan akun media sosial untuk memberikan informasi data terbaru tentang calon, jadwal, aturan dan hasil pemilihan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kerjasama dengan beberapa pihak dalam mensosialisasikan terkait tahapan pemilihan, yaitu bekerjasama dengan pihak media elektronik dan Dinas Kesehatan dan gugus tugas covid-19 Kota Mataram dalam penyelenggaraan dimasa pandemi covid-19. 	<p>pemilihan. Dan KPU Kota Mataram memanfaatkan teknologi dalam memberikan informasi dengan membuat website resmi dan media sosial untuk memberikan informasi. Tidak hanya itu KPU Kota Mataram juga melakukan kerjasama dengan beberapa pihak dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilihan dimasa pandemi covid-19.</p>	<p>aturan dan ajudikasi aturan</p>	
3.	Bambang Misyanto	<p>Inovasi KPU Kota Mataram</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teknis penyelenggaraan yang menggunakan aturan protokol kesehatan di semua tahapan • Menggunakan media sosial 	<p>Penyelenggaraan pemilihan dimasa pandemi membutuhkan inovasi baru dalam mengurangi penyebaran covid-19, oleh karena itu diterapkan</p>	<p>Pernyataan dari Bambang Misyanto didukung oleh teori dari Muzaffar dan Schedler tentang tata kelola pemilu merupakan sebuah</p>	<p>Pernyataan dari Bambang Misyanto diperkuat oleh hasil wawancara dengan Sopan Sopian Hadi dan Edy Putrawan</p>

		<p>dalam melakukan sosialisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan kerjasama dengan pihak media informasi seperti pihak media televisi dan radio untuk bantuan sosialisasi tidak hanya itu kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram Dan Gugus Tugas covid-19 untuk dukungan kepada semua petugas penyelenggara. 	<p>aturan-aturan disetiap tahapan pemilihan yang mengikuti peraturan protokol kesehatan</p>	<p>kumpulan aktivitas yang memiliki keterkaitan satu sama lain yang melibatkan pembuatan aturan, pelaksanaan aturan dan ajudikasi aturan</p>	
--	--	---	---	--	--

2. Bagaimana tahapan pembuatan inovasi dalam manajemen penyelenggaraan pemilihan masa pandemi?

a. Narasumber: Sopan Sopian Hadi (Komisioner KPU Kota Mataram)

Tanggal: Rabu, 16/08/2023

Waktu: 11:38

Tempa: Kantor KPU Kota Mataram

b. Narasumber: Edy Putawan (Komisioner KPU Kota Mataram)

Tanggal: Jum'at, 18/08/2023

Waktu : 09:00

Tempat: Kantor KPU Kota Mataram

No	Informan	Jawaban	Substansi	Triangulasi	
				Teori	Data
1.	Sopan Sopian Hadi	Terkait inovasi tahapan pemilihan dikeluarkan langsung oleh KPU RI, sedangkan inovasi yang dari KPU Kota Mataram yaitu pemanfaatan teknologi yaitu dengan membuat informasi digital dan melakukan kerjasama dengan beberapa pihak. Tahapan pembuatan inovasinya yaitu pertama karena pemilihan dilakukan dimasa pandemi langkah awal yaitu menganalisa dan memikirkan terkait apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan dimasa pandemi covid-19 dan bagaimana cara mensosialisasikan tahapan pemilihan, kedua mengeluarkan inovasi yaitu dengan memanfaatkan teknologi dan melakukan kerjasama dengan beberapa pihak, ketiga memutuskan inovasi yang dikeluarkan dan terakhir mengimplementasikan inovasi tersebut.	Dalam tahapan pembuatan inovasi tidak semerta-merta keluar dan di implementasikan namun mempunyai tahapan keputusan yaitu dengan memikirkan apa kebutuhan penerima atau masyarakat lalu membuat inovasi tentang apa yang dibutuhkan kemudian memutuskan dan mengimplementasikan.	Pernyataan dari Sopan Sopian Hadi di dukung oleh teori dari Rogers tentang tahapan keputusan inovasi mempunyai beberapa proses keputusan yaitu : tahapan pengetahuan, tahapan bujukan, tahapan keputusan, dan tahapan implementasi dan konfirmasi.	Pernyataan dari Sopan Sopian Hadi diperkuat dengan hasil wawancara dan dokumentasi dan data yang di dapatkan peneliti

2.	Edy Putrawan	<p>Inovasi terkait tahapan pemilihan dikeluarkan langsung oleh KPU RI, sedangkan inovasi yang dari KPU Kota Mataram yaitu pemanfaatan teknologi yaitu dengan membuat informasi digital dan melakukan kerjasama dengan beberapa pihak. Tahapan pembuatan inovasinya yaitu pertama karena pemilihan dilakukan dimasa pandemi langkah awal yaitu menganalisa dan memikirkan terkait apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan dimasa pandemi covid-19 dan bagaimana cara mensosialisasikan tahapan pemilihan, kedua mengeluarkan inovasi yaitu dengan memanfaatkan teknologi dan melakukan kerjasama dengan beberapa pihak, ketiga memutuskan inovasi yang dikeluarkan dan terakhir mengimplementasikan inovasi tersebut.</p>	<p>Dalam taapan pembuatan inovasi tidak semerta-merta langsung keluar dan di implementasikan namun mempunyai tahapan keputusan yaitu dengan memikirkan apa kebutuhan penerima atau masyarakat lalu membuat inovasi tentang apa yang dibutuhkan kemudian memutuskan dan mengimplementasikan.</p>	<p>Pernyataan dari Edy Putawan di dukung oleh teori dari Rogers tentang tahapan keputusan inovasi mempunyai beberapa proses keputusan yaitu : tahapan pengetahuan, tahapan bujukan, tahapan keputusan, dan tahapan implementasi dan konfirmasi.</p>	<p>Pernyataan dari Edy Putrawan diperkuat oleh hasil wawancara peneliti dengan Sopan Sopian Hadi</p>
----	--------------	--	---	---	--

3. Apa kesulitan dalam penerapan inovasi yang dikeluarkan KPU?

- a. Narasumber: Sopan Sopian Hadi (Komisioner KPU Kota Mataram)
 Tanggal: Rabu, 16/08/2023
 Waktu: 11:38
 Tempat: Kantor KPU Kota Mataram
- b. Narasumber: Bambang Misyanto (Petugas PPK Kecamatan Sekarbela)
 Tanggal: Selasa, 05/09/2023
 Waktu: 16.15
 Tempat: Rumah kediaman Sekarbela
- c. Narasumber: Ria Datul Kibtiah (Petugas KPPS Pejeruk Desa Kecamatan Ampenan)
 Tanggal: Selasa, 06/09/2023
 Waktu: 11.38
 Tempat: Rumah kediaman Pejeruk Desa

No	Informan	Jawaban	Substansi	Triangulasi	
				Teori	Data
1.	Sopan Sopian Hadi	yang menjadi kesulitan dari KPU sendiri adalah dalam mensosialisasikan inovasi disebabkan masi banyak masyarakat yang tidak mau untuk didatangi dalam melakukan sosialisasi dikarenakan ketakutan masyarakat terjangkit covid-19	Kesulitan KPU Kota Mataram dalam menerapkan inovasi terletak pada masyarakat yang tidak mau dikunjungi untuk sosialisasi KPU karena ketakutan masyarakat terjangkit covid-19.	Pernyataan dari Sopan Sopian Hadi didukung oleh teori dari Rogers tentang karakteristik yang dapat dipengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi yaitu salah satunya kompleksitas merupakan tingkat kesulitan untuk memahami dan mengaplikasikan inovasi, suatu inovasi yang mudah untuok dimengerti , dipahami dan digunakan oleh penerima akan cepat tersebar,	Pernyataan dari Sopan Sopian Hadi diperkuat oleh hasil observasi wawancara dan dokumentasi yang di dapatkan peneliti

				sedangkan inovasi yang susah untuk dimengerti dan digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya.	
2.	Bambang Misyanto	Masi ada dikalaangan masyarakat yang belum sadar bahanya covid-19 sehingga banyak yang tidak mengikuti aturan protokol kesehtan	Dalam penerapa inovasi yang menjadi kesulitan penyelenggara dalam penerapannya yaitu masyarakat yang belum sadar tentang bahaya covid-19	Pernyataan dari Bambang Misyanto didukung oleh teori dari Rogers tentang karakteristik inovasi yaitu kompleksitas merupakan tingkat kesulitan utuk memahami dan mengaplikasikan inovasi, suatu inovasi yang mudak untuuk dimengerti , dipahami dan digunakan oleh penerima akan cepat tersebar, sedangkan inovasi yang susah untuk dimengerti dan digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya.	Pernyataan dari Bambang Misyanto didukung oleh hasil wawancara dengan Sopan Sopian Hadi

3.	Ria Datul	Budaya masyarakat yang malas ngantri dan ada masyarakat yang tidak mau mengikuti protokol kesehatan	Dalam penerapan inovasi yang menjadi kesulitan penyelenggara yaitu budaya masyarakat yang males ngantridan ada masyarakat yang tidak mau mengikuti protokol kesehatan.	Pernyataan dari Ria Datul didukung oleh teori dari Rogers tentang karakteristik inovasi yaitu kompetibel terkait dengan kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi tidak sesuai dengan norma yang yakini oleh penerima tidak diterima zecepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada.	Pernyataan dari Ria Datul diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bambang Misyanto dengan Sopan Sopian Hadi
----	-----------	---	--	--	---

4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dari inovasi-inovasi yang dikeluarkan?

a. Narasumber: Sopan Sopian Hadi (Komisioner KPU Kota Mataram)
Tanggal: Rabu, 16/08/2023
Waktu: 11:38
Tempat: Kantor KPU Kota Mataram

b. Narasumber: Edy Putawan (Komisioner KPU Kota Mataram)
Tanggal: Jum'at, 18/08/2023
Waktu: 09:00
Tempat: Kantor KPU Kota Mataram

c. Narasumber: Ria Datul Kibitiah (Petugas KPPS Pejeruk Desa Kecamatan Ampenan)
Tanggal: Selasa, 06/09/2023
Waktu: 11.38
Tempat: Rumah kediaman Pejeruk Desa

No	Informan	Jawaban	Substansi	Triangulasi	
				Teori	Data
1.	Sopan	Kalau terkait faktor pendukung	Dalam penerapan inovasi tentu ada	Pernyataan dari Sopan Sopian	Pernyataan dari Sopan Sopian

	Sopian Hadi	sebenarnya banyak sekali diantaranya yaitu : sarana prasarana, anggaran (dana), SDM, aturan-aturan protokol kesehatan dan teknologi informasi. Dan yang menjadi faktor penghambat dari penerapan yaitu masih banyak masyarakat yang tidak menaati protokol kesehatan sehingga kita susah melakukan sosialisasi secara langsung bahkan banyak dari masyarakat yang tidak mau didatangi untuk melakukan sosialisasi.	faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh KPU, faktor pendukung yaitu : sarana prasarana, dana, anggaran, SDM, dan aturan yang dibuat serta teknologi informasi sedangkan faktor penghambat masih banyak kalangan masyarakat yang belum mengikuti protokol kesehatan dan ada masyarakat yang tidak mau didatangi.	Hadi didukung oleh teori Rogers tentang karakteristik inovasi yaitu keuntungan relatif terkait dengan sejauh mana inovasi dianggap bisa menguntungkan bagi penerima. Tingkat kemanfaatan atau keuntungan suatu inovasi bisa diukur berdasarkan nilai ekonominya, atau bisa dari faktor sosial, kesenangan, kepuasan, atau karena memiliki komponen yang penting yang makin menguntungkan bagi penerima makin cepat tersebarnya informasi.	Hadi didukung oleh hasil observasi dan dokumentasi kegiatan pemilihan
2.	Edy Putrawan	Kalau terkait faktor pendukung sebenarnya banyak sekali diantaranya yaitu : sarana prasarana, anggaran (dana), SDM,	Dalam penerapan inovasi tentu ada faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh KPU, faktor pendukung yaitu :	Pernyataan dari Sopian Sopian Hadi didukung oleh teori Rogers tentang karakteristik inovasi yaitu	Pernyataan dari Edy Putrawan diperkuat oleh hasil wawancara dengan Sopian Sopian Hadi

		<p>aturan-aturan protokol kesehatan dan teknologi informasi. Dan yang menjadi faktor penghambat dari penerapan yaitu masih banyak masyarakat yang tidak menaati protokol kesehatan sehingga kita susah melakukan sosialisasi secara langsung bahkan banyak dari masyarakat yang tidak mau didatangi untuk melakukan sosialisasi.</p>	<p>sarana prasarana, dana, anggaran, SDM, dan aturan yang dibuat serta teknologi informasi sedangkan faktor penghambat masih banyak kalangan masyarakat yang belum mengikuti protokol kesehatan dan ada masyarakat yang tidak mau didatangi.</p>	<p>keuntungan relatif terkait dengan sejauh mana inovasi dianggap bisa menguntungkan bagi penerima. Tingkat kemanfaatan atau keuntungan suatu inovasi bisa diukur berdasarkan nilai ekonominya, atau bisa dari faktor sosial, kesenangan, kepuasan, atau karena memiliki komponen yang penting yang makin menguntungkan bagi penerima makin cepat tersebarnya informasi.</p>	
3.	Ria Datul Kibtiah	<p>Berbicara faktor pendukung pertama ADP, dana, SDM penyelenggara dan protokol kesehatan sedangkan pengambat yaitu masyarakat yang belum mengaplikasikan aturan protokol kesehatan</p>	<p>Faktor pendukung inovasi yaitu APD, dana, SDM penyelenggara, dan aturan protokol kesehatan dan penghambarnya yaitu masyarakat yang belum mendapatkan edukasi tentang</p>	<p>Pernyataan dari Ria Datul didukung oleh teori Rogers tentang karakteristik yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi yaitu</p>	<p>Peernyataan Ria Datul didukung oleh hasil wawancara dengan Edy putawan dan Sopan Sopian Hadi</p>

			bahaya covid-19	kompleksitas merupakan tingkat kesulitan untuk memahami dan mengaplikasikan inovasi, suatu inovasi yang mudah untuk dimengerti, dipahami dan digunakan oleh penerima akan cepat tersebar, sedangkan inovasi yang susah untuk dimengerti dan digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya.	
--	--	--	-----------------	---	--

5. Apa yang menjadi dampak dari inovasi yang dikeluarkan dan apakah sesuai harapan atau tidak?

a. Narasumber: Sopan Sopian Hadi (Komisioner KPU Kota Mataram)
Tanggal: Rabu, 16/08/2023
Waktu: 11:38
Tempat: Kantor KPU Kota Mataram

b. Narasumber: Bambang Misyan (Petugas PPK Kecamatan Sekarbela)
Tanggal: Selasa, 05/09/2023
Waktu: 16.15
Tempat: Rumah kediaman Sekarbela

No	Informan	Jawaban	Substansi	Triangulasi	
				Teori	Data
1.	Sopan	Berdampak pada masyarakat yang	Inovasi yang dikeluarkan	Pernyataan Sopan Sopian	Pernyataan Sopan Sopian

	Sopian Hadi	tidak takut untuk datang melakukan pemilihan dan tidak adanya masyarakat yang terkena covid-19 dimasa pemilihan yang sehingga menyebabkan peningkatan pasrtisipasi masyarakat dalam pemilihan	KPU membuat masyarakat tidak takut untuk ikut serta dalam pemilihan karena menggunakan dan menerapkan protokol kesehatan dan meningkatnya pastisipasi masyarakat dalam pemilihan dimasa pandemi dengan tidak adanya masyarakat yang terjangkit covid-19 (positif) dalam proses pemilihan	Hadi didukung oleh teori dari Rogers tentang karekteristik inovasi yaitu kompatibel terkait dengan tingkat kesesuaian inovadi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi tidak sesuai norma yang diyakini oleh penerima tidak diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada.	Hadi didukung oleh hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dan dipatkan oleh peneliti
2.	Edy Putrawan	Sesuai dengan harapan, karena inovasi yang dikeluarkan mengakibatkan meningkatnya partisipasi dikarenakan masyarakat tidak takut untuk datang ke TPS karena semua tahapan pemilihan disesuaikan dan diterapkan protokol kesehatan dan	Inovasi yang dikeluarkan KPU membuat masyarakat tidak takut untuk ikut serta dalam pemilihan karena menggunakan dan menerapkan protokol kesehatan dan meningkatnya pastisipasi masyarakat	Pernyataan Edy Putawan didukung oleh teori dari Rogers tentang karekteristik inovasi yaitu kompatibel terkait dengan tingkat kesesuaian inovadi dengan nilai, pengalaman lalu, dan	Pernyataan dari Edy Putawan didukung oleh hasil wawancara dengan Sopian Hadi.

		dampaknya tidak adanya masyarakat yang terkena virus covid-19 dimasa pemilihan	dalam pemilihan dimasa pandemi dengan tidak adanya masyarakat yang terjangkit covid-19 (positif) dalam proses pemilihan	kebutuhan dari penerima. Inovasi tidak sesuai norma yang diyakini oleh penerima tidak diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada.	
--	--	--	---	---	--

6. Apa tolak ukur kesuksesan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram dimasa pandemi?

a. Narasumber: Rinjani Febriawan (Komisioner Bawaslu Kota Mataram)

Tanggal: Rabu, 16/08/2023

Waktu: 11:38

Tempa: Kantor KPU Kota Mataram

No	Informan	Jawaban	Substansi	Triangulasi	
				Teori	Data
1.	Rinjani Febriawan	Tolak ukur kesuksesan pemilihan menurut saya yaitu harus mengikuti asas luber jurdil, jika semua asa itu telah terpenuhi maka bisa dikatakan pemilihan itu sukses, kemudian karena berbica tentang pemilihan dimasa pandemi otomatis jika semua regulasi pemilihan disertakan dengan protokol	Dalam pemilihan dimasa pandemi yang menjadi tolak ukur adalah mengikuti asas-asas yang telah ditetapkan, mengikuti aturan-aturan protokol kesehatan dan jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan tersebut.	Pernyataan dari Rinjani Febriawan diperkuat oleh teori dari Muzaffar dan Schedler tentang pendekatan dalam tata kelola pemilu yaitu pendekatan tidak langsung yang mempelajari pemilu dari hasil-hasil	Pernyataan dari Rinjani Febriawan diperkuat oleh hasil observasi dan dokumentasi

		kesehatan dan tidak adanya masyarakat yang terkena virus maka bisa kita katakan pemilihan itu sukses dan terakhir dari segi partisipasi masyarakat dalam pemilihan, jika pasrtisipasi masyarakat dalam pemilihan meningkat maka bisa dikatakan pemilihan tersebut sukses.		pemilu untuk melihat apakah pemilu diselenggarakan secara demokratis ((benar dan sesuai) atau tidak .	
--	--	---	--	---	--

7. Bagaimana menurut bapak tentang inovasi-inovasi yang dikeluarkan oleh KPU Kota Mataram dalam pemilihan Walikota dan Walikota dimasa pandemi?

a. Narasumber: Rinjani Febriawan
(Komisioner Bawaslu Kota Mataram)
Tanggal: Rabu, 16/08/2023
Waktu: 11:38
Tempat: Kantor Bawaslu Kota Mataram

b. Narasumber: Chairul Sohib (Kabid P2P Dinas Kesehatan)
Tanggal: Selasa, 05/09/2023
Waktu: 16.15
Tempat: Kantor Dinas Kesehatan

No	Informan	Jawaban	Substansi	Triangulasi	
				Teori	Data
1.	Rinjani Febriawan	Berbicara terkait inovasi yang dilakukan KPU sebenarnya bukan hanya KPU saja yang mengeluarkan inovasi akan tetapi dari pihak	Dalam penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan dimasa pandemi tidak hanya KPU yang	Pernyataan dari Rinjani Febriawan didukung oleh teori dari Muzaffar dan Schedler tentang	Pernyataan dari Rinjani Febriawan diperkuat oleh hasil wawancara dan observasi yang

		<p>bawaslu juga berusaha mengeluarkan inovasi dalam penyelenggaraan pemilihan dimasa pandemi. Karena pemilihan dimasa pandemi merupakan pemilihan pertamakali dalam sejarah demokrasi di Indonesia dan dunia, sehingga perlu aturan-aturan baru dan cara baru dalam pelaksanaan pemilihan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pemilihan dimasa pandemi covid-19.</p>	<p>membutuhkan cara baru atau inovasi baru akan tetapi dari pihak Bawaslu juga membutuhkan inovasi baru dalam melakukan pengawasan. Pemilihan dimasa pandemi merupakan pemilihan pertama kali dilakukan sehingga membutuhkan tehnik penyelenggaraan dan tata cara yang baru dalam melaksanakan pemilihan dimasa pandemi covid-19</p>	<p>tata kelola pemilu merupakan sebuah kumpulan aktivitas yang memiliki keterkaitan satu sama lain yang melibatkan pembuatan aturan, pelaksanaan aturan dan ajudikasi aturan.</p>	<p>dilakukan oleh peneliti.</p>
2.	Chairul Sohib	<p>Menurut saya inovasi yang dikeluarkan oleh KPU dalam menyikapi pemilihan dimasa pandemi sangatlah tepat karena virus covid-19 merupakan virus yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Sehingga menurut saya inovasi yang dikeluarkan</p>	<p>Inovasi yang dikeluarkan oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilihan dimasa pandemi merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi penyebaran covid-19 dan</p>	<p>Pernyataan dari Rinjani Febriawan didukung oleh teori dari Muzaffar dan Schedler tentang tata kelola pemilu merupakan sebuah kumpulan</p>	<p>Pernyataan dari Chairul Sohib diperkuat dengan data wawancara yang dilakukan dengan Rinjani Febriawan</p>

		sangat membantu petugas kesehatan dalam melakukan sosialisasi untuk mengurangi penyebaran covid-19.	membantu Dinas Kesehatan dalam mensosialisasikan tentang bahaya covid-19 bagi kesehatan.	aktivitas yang memiliki keterkaitan satu sama lain yang melibatkan pembuatan aturan, pelaksanaan aturan dan ajudikasi aturan	
--	--	---	--	--	--

6. Apakah dalam penerapan inovasi tahapan pemilihan mengikuti aturan protokol kesehatan dan apakah penerapannya sesuai atau tidak?

Narasumber: Chairul Sohib (Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Mataram)

Tanggal: Selasa, 05/09/2023

Waktu: 16.15

Tempat: Kantor Dinas Kesehatan

No	Informan	Jawaban	Substansi	Triangulasi	
				Teori	Data
1.	Chairul Sohib	Iya sesuai, dari pelaksanaan yang saya lihat bahwa penerapan aturan protokol kesehatan dalam setiap regulasi pemilihan telah berjalan sesuai dengan harapan, dari penyediaan masker, alat cuci tangan dan pengecekan suhu tubuh dan alat-alat protokol kesehatan lainnya sudah tersedia di setiap TPS dan tentu	Penerapan protokol kesehatan dalam regulasi pemilihan telah dilaksanakan dengan lancar sesuai harapan yang diinginkan oleh pihak lembaga kesehatan dan penyelenggara sehingga pemilihan dimasa pandemi sukses dengan tidak adanya masyarakat yang	Pernyataan dari chairul Sohib didukung oleh teori Rogers tentang karakteristik inovasi yaitu keuntungan relatif terkait dengan sejauh mana inovasi dianggap bisa menguntungkan bagi penerima. Tingkat	Pernyataan dari Chairul Sohib memperkuat oleh data dan dokumentasi

		<p>dibarengi dengan petugas yang menggunakan APD lengkap sehingga menurut data tidak adanya masyarakat yang terjangkit virus covid-19 waktu itu</p>	<p>terjangkit virus-19</p>	<p>kemanfaatan atau keuntungan suatu inovasi bisa diukur berdasarkan nilai ekonominya, atau bisa dari faktor sosial, kesenangan, kepuasan, atau karena memiliki komponen yang penting yang makin menguntungkan bagi penerima makin cepat tersebarnya informasi.</p> <p>Dan teori dari Muzaffar dan Schedler tentang tata kelola pemilu merupakan sebuah kumpulan aktivitas yang memiliki keterkaitan satu sama lain yang melibatkan pembuatan aturan, pelaksanaan aturan dan ajudikasi aturan</p>	
--	--	---	----------------------------	---	--

8. Apakah ada masyarakat yang terkena covid-19 dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dimasa pandemi

Narasumber: Chairul Sohib (Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Mataram)

Tanggal: Selasa, 05/09/2023

Waktu: 16.15

Tempat: Kantor Dinas Kesehatan Kota Mataram

No	Informan	Jawaban	Substansi	Triangulasi	
				Teori	Data
1.	Chairul Sohib	Dari data yang kami punya terkait masyarakat yang terjangkit covid-19 dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2020 tidak ada, dikarenakan pelaksanaan pemilihan masa itu di lakukan dengan mengikuti aturan protokol kesehatan disetiap regulasi pemilihan sehingga mengakibatkan mtidak adanya masyarakat yang terjangkit.	Dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di masa pandemi sesuai data yang dimiliki bahwa tidak ada masyarakat yang terjangkit virus covid-19	Pernyataan dari Chairul Sohib didukung oleh teori dari Rogers tentang karakteristik inovasi yaitu kompatibel terkait dengan tingkat kesesuaian inovadi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi tidak sesuai norma yang diyakini oleh penerima tidak diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada.	Pernyataan dari Chairul Sohib diperkuat oleh hadil wawancara dan data dari peneliti

9. Bagaimana cara KPU mensosialisasikan inovasi yang dikeluarkan?

a. Narasumber: Sopan Sopian Hadi (Komisioner KPU Kota Mataram)
 Tanggal: Rabu, 16/08/2023
 Waktu: 11:38
 Tempat: Kantor KPU Kota Mataram

b. Narasumber: Edy Putawan (Komisioner KPU Kota Mataram)
 Tanggal: Jum'at, 18/08/2023
 Waktu: 09:00
 Tempat: Kantor KPU Kota Mataram

No	Informan	Jawaban	Substansi	Triangulasi	
				Teori	Data
1.	Sopan Sopian Hadi	Terkait cara sosialisasi yang kami lakukan dengan 3 cara yaitu melalui online, offline dan melakukan kerjasama dengan beberapa pihak. Sosialisai dengan online dengan memanfaatkan media sosial dan media informasi dalam melakukan sosialisasi, melalui video, zoom, dan media-media sosial lainnya, sedangkan offline kamitetap mengadakannya akan tetapi dengan mengikuti aturan protokol kesehatan dengan menggunakan APD lengkap dan mengurangi jumlah peserta sosialisasi minimal 30 dan dengan menjaga jarak	Dalam penyelenggaraa n pemilihan dimasa pandemi, dalam melakukan sosialisasi menggunakan 3 cara yaitu dengan daring, luring dan melakukan kolaborasi dengan pihak media televisi dan radio	Pernyataan dari Sopan Sopian Hadi didukung oleh teori dari Muzaffar dan Schedler tentang tata kelola pemilu merupakan sebuah kumpulan aktivitas yang memiliki keterkaitan satu sama lain yang melibatkan pembuatan aturan, pelaksanaan aturan dan ajudikasi aturan	Pernyataan dari Sopan Sopian Hadi diperkuat dengan data ovservasi dan dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti

		<p>dan menggunakan masker sesuai aturan protokol kesehatan. Sedangkan yang terakhir kami kolaborasi dengan pihak media televisi dan radio untuk membantu dalam sosialisasi terkait inovasi yang dikeluarkan</p>			
2.	Edy Putrawan	<p>Berbicara sosialisasi karena kondisi pemilihan dilakukan dimassa pandemi jadi kami lebih memanfaatkan media sosial teknologi informasi dalam melakukan penyebaran nformasi dan dalam melakukan sosialisasi, tidak hanya itu kami juga sosialisasi secara tatap muka namun tetap mengikuti aturan protokol kesehatan</p>	<p>Pelaksanaan sosialisasi inovasi dilakukan dengan memanfaatkan media teknologi informasi sebagai alat untuk melakukan sosialisasi tidak hanya itu tetap melakukan sosialisasimelalui tatap muka akan tetapi dengan mengikuti aturan protokol kesehatan</p>	<p>Pernyataan dari Sopan Sopian Hadi didukung oleh teori dari Muzaffar dan Schedler tentang tata kelola pemilu merupakan sebuah kumpulan aktivitas yang memiliki keterkaitan satu sama lain yang melibatkan pembuatan aturan, pelaksanaan aturan dan ajudikasi aturan</p>	<p>Pernyyataan Edy Putawan diperkuat oleh hasil wawancara dengan Sopan Sopian Hadi</p>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Achmad Apriyan Andykara
Tempat Tnggal Lahir : Bareng Untung, 04 April 1999
Alamat Rumah : Dusun Bareng Untung Desa Bujak
Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok
Tengah

Nama Ayah : H. Muhammad Basirun Akbar
Nama Ibu : Sopiyan Muliani

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SDN Lekong Madi
2. SMP : SMPN 1 Kopang
3. SMK : SMAN 1 Kopang
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Mataram

PENGALAMAN ORGANISASI

1. PMII Rayon Ibnu Khaldun (Kepala Divisi Komunikasi Organisasi Internal dan Eksternal Kampus)
2. PMII Komisariat UIN Mataram
3. Kepala Bidang Minat dan Bakat HMJ Pemikiran Politik Islam 2021-2022
4. English Studi Club UIN Mataram (*Menister Of Skill Development*)

Mataram, 17 Sepember 2023



Achmad Apriyan Andykara

NIM: 190603070